



PUTUSAN

NOMOR: 93/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Koran Purba, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasar Minggu Rt 005, Rw 001, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Prio Handoko, S.H., dan Julius Piter, S.H.,M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum PRIO HANDOKO & PARTNER, Jalan Gardena Raya B3 No. 39, Harapan Baru Regency – Bekasi, Kota Bekasi, sebagaimana surat kuasa tertanggal 9 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- Penggugat ;

Melawan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar, Nomor 25, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. Purnomo Sudaryanto, S.H.;-----
2. Suhudi, A.Ptnh., M.H.;-----
3. Yunita, S.H.;-----
4. Johan Siregar, S.ST.;-----
5. Jaya Laras;-----

Hal. 1 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi 17000, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor 122 32.75/600/IX/2016, tanggal 26 September 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat ;

2. Ance Rita Posmawati Hutabarat, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulogebang Permai Blok D IV/8, Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Friska JM. Gultom. S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum FRISKA GULTOM & PARTNERS di Gedung Linggarjati, Jalan Kayu Putih II/7, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagaimana surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II Intervensi – 1;

3. Riko M. Hutabarat, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat VI E No. 4, Rt. 10 Rw. 04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Friska JM. Gultom. S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum FRISKA GULTOM & PARTNERS di Gedung Linggarjati, Jalan Kayu Putih II/7, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagaimana surat kuasa tertanggal 23 Oktober 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II Intervensi – 2;

4. Ade Aisyah, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga Rampai 2 Gang 2 No. 16 Rt. 05 Rw. 09, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus

Hal. 2 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dendy Zuhairi Finsal, S.H., M. Zainuddin, S.H.,M.H. dan Nurcahyati, S.H., ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advokat DJ Cahya & Rekan di Delta Cakung Apartemen Jalan Penggilingan Raya No. 56 Tower CA2/6 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sebagaimana surat kuasa Nomor 01, tertanggal 8 November 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat II Intervensi – 3;

5. Sapto Ismoyo, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pademangan IV Gg 34 RT. 013 Rw. 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Pekerjaan Pegawai Swasta, baik selaku diri sendiri maupun selaku ahli waris dari Dwi Lestari (alm);---

Selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat II Intervensi – 4;

6. HM. Sugandi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan No. 17 RT. 01 RW. 03, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

Friska JM. Gultom, S.H., Mangara TP Gultom, S.H., Dendy Zuhairil Finsa, S.H. dan Nurcahyati, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, beralamat di Kantor Pengacara/Law Office “ FRISKA GULTOM & PARTNERS di Gedung Linggarjati, Jalan Kayu Putih II/7, Pulomas, Puloagung, Jakarta Timur, sebagaimana Surat kuasa tertanggal 20 November 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II Intervensi – 5;

7. Turas Mulyadi, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah 6 No. 19 RT. 007 RW. 006, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan

Hal. 3 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

Friska JM Gultom, S.H., Mangara TP Gultom, S.H., Dendy Zuhairil Finsa, S.H. dan Nurcahyati, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, beralamat di Kantor Pengacara/Law Office “ FRISKA GULTOM & PARTNERS di Gedung Linggarjati, Jalan Kayu Putih II/7, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagaimana Surat kuasa tertanggal 20 November 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat II Intervensi – 6;

8. Sapto Haryono, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bumi Mutiara Blok JG. 13/13 RT. 001 RW. 031, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

Friska JM GULTOM, S.H., Mangara TP Gultom, S.H., Dendy Zuhairil Finsa, S.H. dan Nurcahyati, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, beralamat di Kantor Pengacara/Law Office “ FRISKA GULTOM & PARTNERS di Gedung Linggarjati, Jalan Kayu Putih II/7, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur, sebagaimana Surat kuasa tertanggal 20 November 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II Intervensi – 7;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 September 2016 dibawah register perkara Nomor: 93/G/2016/PTUN-

Hal. 4 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 6 Oktober 2016 dan berkas – berkas yang berhubungan dengan Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/PEN.DIS/2016/ PTUN-BDG, tanggal 14 September 2016, tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen.MH/2016/ PTUN-BDG, tanggal 14 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen.Pan.P/2016/ PTUN-BDG, tanggal 14 September 2016, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen.JSP/2016/ PTUN-BDG, tanggal 14 September 2016, tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen. PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 14 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen. HS/2016/PTUN-BDG, tanggal 06 Oktober 2016 Tentang Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 10 November 2016, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi – 1, Tergugat II Intervensi – 2 dan Tergugat II Intervensi – 3 dalam perkara a quo;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen.MH/2016/ PTUN-BDG, tanggal 14 Nopember 2016, tentang

Hal. 5 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 93/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 23 November 2016, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi – 4, Tergugat II Intervensi – 5 Tergugat II Intervensi – 6 dan Tergugat II Intervensi – 7 dalam perkara a quo;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen.MH/2016/ PTUN-BDG, tanggal 01 Desember 2016, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 93/Pen.MH/2016/ PTUN-BDG, tanggal 14 Desember 2016, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang dimaksud dalam Objek sengketa; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi ;-----

Telah mempelajari alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 September 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh : Prio Handoko, S.H., dan Julius Piter, S.H.,M.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum

Hal. 6 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIO HANDOKO & PARTNER, Jalan Gardena Raya B3, No. 39 Harapan Baru
Regency – Bekasi, Kota Bekasi, sebagaimana surat kuasa tertanggal 9
September 2016; selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 September 2016 dibawah register
perkara Nomor: 93/G/2016/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 6
Oktober 2016, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya
sebagai berikut:-----

I. OBYEK GUGATAN

- Keputusan Tergugat yaitu :

1. SHM No. 02885, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06 – 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02106/1998 tanggal 04 – 02 – 1998, Luas 970 M2, A/N Dedi;-----
2. SHM No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2, A/N Suritno.;-----
3. SHM No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05..06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2, A/N Suyoko.;-----
4. SHM No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 125 M2, A/N Tur Santono.;-----
5. SHM No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 7 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita;-----

6. SHM No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M, A/N

Rekson Lubis;-----

7. SHM No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Turas Mulyadi;-----

8. SHM No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Wawan Sumarsono Rachmat;-----

9. SHM No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Sapto Haryono;-----

10. SHM No. 02895, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 M2, A/N

Kusriyan;-----

11. SHM No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Herlina Lasmi Wardani;-----

12. SHM No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 8 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Nani Suwarni;-----

13.SHM No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Satrio Joko Wibowo;-----

14.SHM No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Marakup Panjaitan;-----

15.SHM No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, .Luas 236 M2, A/N

Dwi Lestari;-----

16.SHM No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Sulaeman;-----

17.SHM No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02124/1998.tanggal 04-02-1998 Luas 91 M2, A/N

Sarjimin;-----

18.SHM NO. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 235 M2, A/N NY

Hajjah Emin Aminah;-----

19.SHM No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 9 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 83 M2, A/N S.

Wiyanto;-----

20.SHM No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 170 M2, A/N Tri

Agung Muhartono;-----

21.SHM No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Wahyu Hardiwijaya;-----

22.SHM No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 378 M2, A/N

Haji Muhamad Sugandi;-----

23.SHM No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat , diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 131 M2,

A/N C. Yuliana Gotawa;-----

24.SHM No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.26.06.04.02131/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 300 M2, A/N Ny

Hajjah Emin Aminah;-----

25.SHM No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 132 M2, A/N

Mustika Murni Aziir;-----

26.SHM No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 10 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.26.06.04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Firmansyah Surya Putra;-----

27.SHM No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 , A/N

Ratna Marice Pasaribu;-----

28.SHM No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02135/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N

Prayogo;-----

29.SHM No. 02915, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 M2, A/N

Sri Tatik;-----

30.SHM No. 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Slamet Sudjatmoko Soepodo;-----

31.SHM No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02138/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Sartika Irawan;-----

32.SHM No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 , A/N

Herman Jakub;-----

33.SHM No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 11 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Doktorandus Parulian Mangasi;-----

34.SHM No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 250 M2 , A/N

Fatdjeri Razi, SE,MBA;-----

35.SHM No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Rini

Juariyah;-----

36.SHM No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.26.06.04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 140 M2, A/N

Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah;-----

37.SHM No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 126 M2,

A/N Uuf Rufaidah;-----

38.SHM No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02145/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Ngangkat Kensi Nuraya;-----

39.SHM No. 02925, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02146/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Sri

Suriyani;-----

40.SHM No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 12 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.02147/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sri

Utami;-----

41.SHM No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02148/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Tuti

Djapariah;-----

42.SHM No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.26.06.04.02149/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Rusman Sarjana Ekonomi;-----

43.SHM No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.02150/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Irianti;-----

44.SHM No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04331/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Yuliana Munarni;-----

45.SHM No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04332/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Wibisono;-----

46.SHM No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sri

Mary Setiowatty;-----

47.SHM No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 13 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.04334/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 A/N

Moksa Sirait;-----

48.SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N

Budi Santoso;-----

49.SHM No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04337/1998.tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N

Badrudin;-----

50.SHM No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04338/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Rusman Sarjana Ekonomi ;-----

51.SHM No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Ade Aisyah;-----

52.SHM No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Anton Sudarwanto, SE.;-----

53.SHM No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04595/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N

Slamet;-----

54.SHM No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 14 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.04596/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N

Widayati Ernowo;-----

55.SHM No. 02943, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04597/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Sri

Hadiyati;-----

56.SHM No. 02944, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04598/1998 .tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Sri

Hadiyati;-----

57.SHM No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04599/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Bambang Partowo;-----

58.SHM No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Ance Rita Posmawati Hutabarat;-----

59.SHM No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Riko Marojahan Hutabarat;-----

60.SHM No. 02948, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No 10.05,06.08.04602/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Misar;-----

61.SHM No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 15 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Pudjo Utomo;-----

62.SHM No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04604/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Haryanto;-----

63.SHM No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Agus Sukandi;-----

64.SHM No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04608/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 221 M2, A/N

Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;-----

65.SHM No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----

66.SHM No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Doktorandus Darwin;-----

67.SHM No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04611/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N

Ramdani;-----

68.SHM No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 16 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No. 10.05.06.08.04612/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Usep Cumarna;-----

69.SHM No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Nyonya Nur Era;-----

70.SHM No. 02958, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04614/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Mardiyani;-----

71.SHM No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Atik Suharsiwi;-----

72.SHM No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N

Eddy Hartono;-----

73.SHM No. 02961, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04618/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Suwarto;-----

74.SHM No. 02962, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04619/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Veronica Suryati;-----

75.SHM No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 17 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No. 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 , A/N

Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----

76.SHM No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.26.06.04.04622/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2,A/N

Nyonya Nur Era;-----

77.SHM No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto;-----

78.SHM No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N

Tubagus Ahmadi Martadjaja;-----

79.SHM No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04625/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N ANI

Rokawati;-----

80.SHM No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04626/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Suhartono;-----

81.SHM No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04627/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Insinyur Said Jakfar;-----

82.SHM No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 18 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.08.04628/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Rudy Setiawan;-----

83.SHM No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04629/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, A/N

Subiyantoro;-----

84.SHM No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04630/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Nona Dewi Sari Marintan;-----

85.SHM No. 02974, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04631/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Nyonya Dokter Rahma Yuniati;-----

86.SHM No. 02975, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.26.04.04632 tanggal 04-02-1998 Luas 200 M2, A/N Nyonya

Dokter Rahma Yuniati;-----

87.SHM No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No.10.05.06.08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Raymon Deograf;-----

88.SHM No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Martua Arifiandi;-----

89.SHM No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat

Hal. 19 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No.10.05.06.09.04635/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N

Surati Eva;-----

90.SHM No. 02988, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04 – 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.05002/1998 tanggal 02 – 02 – 1998, Luas 160 M2, A/N Hajah Saodah;-----

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa dikarenakan Penggugat baru mengetahui adanya perkara yaitu dengan adanya Keputusan Tergugat berupa 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah yang berada di atas tanah a quo milik Penggugat pada saat telah diterimanya SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016 maka sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka masih dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga tidak daluwarsa untuk menggugat dan gugatan ini masih dapat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dipersidangkan;-----

III. POSITA

1. Bahwa pada sekitar tanggal 21 Januari 1981, Penggugat membeli tanah dari Sdr. Abdul Chair yang beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu , Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, seluas 19.405 M2 yang terletak di desa Sumur Batu Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20 tanggal 21 Januari 1981;-----
2. Bahwa tanah tersebut selanjutnya oleh Penggugat dimaksudkan akan diambil tanahnya (dikeruk) untuk digunakan menguruk pada pembangunan perumahan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tetapi setelah digali ½ meter, ternyata tanah tersebut kualitasnya tidak bagus (tanah liat) sehingga tidak diteruskan penggaliannya;-----

Hal. 20 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena tanah tersebut tidak jadi digali (dikeruk) maka kemudian dijadikan tempat atau pool alat berat dan kendaraan truk pengangkut tanah sampai dengan tahun 1991 oleh Penggugat;-----
4. Bahwa setelah usaha Penggugat tidak beroperasi lagi maka tanah tersebut dirawat, dijaga dan ditempati oleh anak buah (pembantu) Penggugat yaitu Sdr. Darwin Bangun atas perintah dari Penggugat sejak tahun 1991;-----
5. Bahwa pada sekitar tahun 2009, Sdr. Darwin Bangun meninggal dunia, sehingga tanah tersebut kemudian dirawat dan dijaga oleh anak kandung Penggugat yaitu Sdr. Albert Purba sampai Gugatan ini dicatatkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hingga sekarang;-----
6. Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat memerintahkan kepada Albert Purba untuk memagar tanah a quo dan melakukan pematokan letak batas tanah a quo;-----
7. Bahwa pada saat sdr. Albert Purba memagar batas tanah a quo ternyata ada pihak yang keberatan yaitu Sdr. Sugandi (mantan Lurah di wilayah tanah A quo), yang bersangkutan selanjutnya menunjukkan bukti kepemilikan pada Sdr Albert Purba berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah No. 226.;-----
8. Bahwa kemudian Sdr. Albert Purba mengecek Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah No. 226 tersebut pada Kantor Partanahan Kota Bekasi dan selanjutnya diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah No. 226 ternyata terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, atas nama NY. Hj. Rochmanih (Isteri Sdr. Sugandi);-----
9. Bahwa setelah diketahui SHM No. 226 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Bekasi Melawan Ny. Hj. Rochmanih yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan No Perkara.136/Pdt.G/2013/PN.Bks.-----
10. Bahwa terungkap fakta pada sidang Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara No.136/Pdt.G/2013/PN.Bks, Ny. Hj. Rochmanih telah

Hal. 21 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tanah ber- sertifikat (SHM) No. 226 dengan cara membeli dari

Sdr. Aris Suwiry;-----

11. Bahwa pada tgl 30 Oktober 2013 perkara No.136/Pdt.G/2013/PN.Bks diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang pada pokoknya memenangkan Penggugat, yang pada pokok adalah bahwa SHM No.226 atas nama Ny. Hj. Rochmanih adalah bukti kepemilikan tanah yang tidak terletak pada bidang tanah a quo (salah letak lokasi bidang tanah).-----

12. Bahwa kemudian Ny. Hj. Rochmanih melakukan upaya hukum banding atas putusan perkara No.136/Pdt.G/2013/PN.Bks ke Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat;-----

13. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2014, telah diputus perkara banding tersebut pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan register No 57/Pdt/2014/PT.BDG yang amar putusannya : Tetap dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 136/Pdt.G/2013/PN.Bks, dan putusan tersebut telah dinyatakan Inkraht van Gewisjde. bahwa atas hal tersebut maka Penggugat-lah satu-satunya pemilik yang sah atas bidang tanah a quo;-----

14. Pada tahun 2015 Sdr Albert Purba meneruskan melakukan pemagaran batas tanah a quo serta memasang plang nama bahwa tanah a quo milik Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No 136/Pdt.G/2013/PN.Bks .yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No 57/Pdt/2014/PT.BDG;-----

15. Bahwa pada saat Sdr Albert Purba memasang plang papan nama pada tanah a quo juga terdapat plang atas nama Moksa Sirait yang meng-klaim bahwa yang bersangkutan memiliki tanah diatas tanah a quo dan Sdr Moksa Sirait menyatakan telah memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sdr Aris Suwiry;-----

16. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, Sdr Albert Purba melaporkan Sdr Aris Suwiry ke Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi atas tuduhan dugaan

Hal. 22 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pemalsuan Surat atas tanah aquo milik Penggugat dengan No. LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota;-----

17. Bahwa atas laporan Sdr. Albert Purba tersebut, Kepolisian Resort Kota Bekasi kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, sehingga pada tanggal 5 September 2016 terbitlah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) yang pada pokok isinya antara lain : -----

- Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap H. Mahpud Bin H. Ahmad, Yusuf Efendi, Penggugat, Elisabeth Br Sinulingga dan H. M. Sugandi.-----
- Penyidik telah memohon dan melakukan pengukuran dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi terhadap lokasi tanah a quo milik Penggugat seluas 19.405 M2 di Jalan Raya Pangkalan 2, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi dan hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas tanah a quo tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) sebanyak 90 (Sembilan puluh) Sertipikat.-----
- 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah yang disebut dalam gugatan ini sebagai Obyek Gugatan tersebut di atas sesuai dengan warkah yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penerbitan Sertipikat tersebut berdasar dari surat keterangan jual beli tanah tanggal 20 Januari 1996 dan pada surat tersebut terdapat tanda tangan Penggugat dan Br Sinulingga selaku Penjual dan Aris Suwiryana selaku Pembeli, akan tetapi tanda tangan atas nama Penggugat dan Elisabeth Br Sinulingga diragukan kebenarannya oleh Penggugat dan Elisabeth Br Sinulingga, lembar asli surat keterangan jual beli tanah tanggal 20 Januari 1996 atas nama Penggugat selaku Penjual tidak ditemukan pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi dan yang ditemukan hanya yang atas nama Elisabeth Br Sinulingga.-----
- Kemudian Penyidik memohon kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik MABES POLRI untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap

Hal. 23 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan atas nama Elisabeth Br Sinulingga yang terdapat pada surat keterangan jual beli tanah tanggal 20 Januari 1996 Dengan Hasil Non Identik (bukan merupakan tanda tangan Elisabeth Br Sinulingga)-----

- Selanjutnya penyidik melakukan pemanggilan terhadap Aris Suwiry akan tetapi tidak ditemukan alamat yang bersangkutan.-----

18. Bahwa 90 (sembilanpuluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah di atas bidang tanah a quo tidak mempunyai dasar sebagai syarat formal terbitnya sertipikat yaitu tidak pernah ada peralihan yang sah atas tanah a quo baik dari Penggugat maupun dari Elisabeth Br Sinulingga maka 90 (sembilanpuluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) dimaksud adalah cacat formil/ cacat yuridis.-----

19. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun mengalihkan Hak Milik atas tanah a quo yang telah dibeli dari Sdr. Abdul Chair beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Seluas 19.405 M2 yang terletak di desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20 tanggal 21 Januari 1981, sehingga 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang terbit kemudian di atas tanah a quo adalah telah cacat pada administrative formilnya dan melanggar Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 : Lembaran Negara 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah.-----

20. Bahwa Keputusan Tergugat sudah sangat jelas telah salah, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum, oleh karena berdasarkan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No.5 /1986 Juncto Undang-Undang No.9/2004 terdapat Cacat Yuridis atas Keputusan Tergugat yaitu 90 (sembilanpuluh) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas Tanah (Obyek Gugatan) dimaksud sehingga

Hal. 24 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan BATAL. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT sesuai dengan pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria harus segera menerbitkan putusan pembatalan Hak Atas Tanah karena Cacat Hukum Administrative dalam Penerbitannya, dan menurut pasal 107 Undang-Undang Pokok Agraria, pembatalan tersebut harus segera dilaksanakan karena data yuridis atau data fisik tidak benar ;-----

IV. PETITUM

Dari uraian tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat berupa : -----

2.1. SHM No. 02885, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06 – 02 – 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02106/1998 tanggal 04 – 02 – 1998, Luas 970 M2, A/N Dedi;-----

2.2. SHM No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2, A/N Suritno;-----

2.3. SHM No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05..06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2, A/N Suyoko;-----

2.4. SHM No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengansurat ukur No.10.05.06.08.02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 125 M2, A/N Tur Santono;-----

Hal. 25 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. SHM No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita;-----
- 2.6. SHM No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M, A/N Rekson Lubis;-----
- 2.7. SHM No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Turas Mulyadi;-----
- 2.8. SHM No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Wawan Sumarsono Rachmat;-----
- 2.9. SHM No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Sapto Haryono;-----
- 2.10. SHM No. 02895, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 M2, A/N Kusriyan;-----
- 2.11. SHM No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Herlina Lasmi Wardani;-----

Hal. 26 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.12. SHM No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nani Suwarni;-----
- 2.13. SHM No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Satrio Joko Wibowo;-----
- 2.14. SHM No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Marakup Panjaitan;-----
- 2.15. SHM No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 236 M2, A/N Dwi Lestari;-----
- 2.16. SHM No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sulaeman;-----
- 2.17. SHM No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02124/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 91 M2, A/N Sarjimin;-----
- 2.18. SHM No. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 235 M2, A/N NY Hajjah Emin Aminah;-----

Hal. 27 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.19. SHM No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 83 M2, A/N S. Wiyanto;-----
- 2.20. SHM No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 170 M2, A/N Tri Agung Muhartono;-----
- 2.21. SHM No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Wahyu Hardiwijaya;-----
- 2.22. SHM No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 378 M2, A/N Haji Muhamad Sugandi;-----
- 2.23. SHM No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat , diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 131 M2, A/N C. Yuliana Gotawa;-----
- 2.24. SHM No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02131/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 300 M2, A/N Ny Hajjah Emin Aminah;-----
- 2.25. SHM No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 132 M2, A/N Mustika Murni Aziir;-----

Hal. 28 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.26. SHM No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Firmansyah Surya Putra;-----
- 2.27. SHM No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 , A/N Ratna Marice Pasaribu;-----
- 2.28. SHM No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02135/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N Prayogo;-----
- 2.29. SHM No. 02915, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 M2, A/N Sri Tatik;-----
- 2.30. SHM No. 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Slamet Sudjatmoko Soepodo;-----
- 2.31. SHM No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02138/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Sartika Irawan;-----
- 2.32. SHM No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, A/N Herman Jakob;-----

Hal. 29 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.33. SHM No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Doktorandus Parulian Mangasi;-----
- 2.34. SHM No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 250 M2 , A/N Fatdjeri Razi, SE,MBA;-----
- 2.35. SHM No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Rini Juariyah;-----
- 2.36. SHM No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 140 M2, A/N Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah;-----
- 2.37. SHM No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 126 M2, A/N Uuf Rufaidah;-----
- 2.38. SHM No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02145/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Ngangkat Kensi Nuraya;-----
- 2.39. SHM No. 02925, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02146/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Sri Suriyani;-----

Hal. 30 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.40. SHM No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02147/1988 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sri Utami;-----
- 2.41. SHM No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02148/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Tuti Djapariah;-----
- 2.42. SHM No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02149/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Rusman Sarjana Ekonomi;-----
- 2.43. SHM No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02150/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Irianti;-----
- 2.44. SHM No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04331/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Yuliana Munarni;-----
- 2.45. SHM No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04332/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Wibisono;-----
- 2.46. SHM No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sri Mary Setiowatty;-----

Hal. 31 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.47. SHM No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04334/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 A/N Moksa Sirait;-----
- 2.48. SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Budi Santoso;-----
- 2.49. SHM No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04337/1998.tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Badrudin;-----
- 2.50. SHM No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04338/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Rusman Sarjana Ekonomi ;-----
- 2.51. SHM No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Ade Aisyah;-----
- 2.52. SHM No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Anton Sudarwanto, SE.;-----
- 2.53. SHM No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04595/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Slamet;-----

Hal. 32 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.54. SHM No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04596/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N Widayati Ernowo;-----
- 2.55. SHM No. 02943, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04597/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Sri Hadiyati;-----
- 2.56. SHM No. 02944, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04598/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Sri Hadiyati;-----
- 2.57. SHM No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04599/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Bambang Partowo;-----
- 2.58. SHM No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Ance Rita Posmawati Hutabarat;-----
- 2.59. SHM No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Riko Marojahan Hutabarat;-----
- 2.60. SHM No. 02948, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No 10.05.06.08.04602/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Misar;-----

Hal. 33 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.61. SHM No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Pudjo Utomo;-----
- 2.62. SHM No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04604/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Haryanto;-----
- 2.63. SHM No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Agus Sukandi;-----
- 2.64. SHM No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04608/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 221 M2, A/N Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;-----
- 2.65. SHM No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----
- 2.66. SHM No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Doktorandus Darwin;-----
- 2.67. SHM No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04611/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Ramdani;-----

Hal. 34 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.68. SHM No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Usep Cumarna;-----
- 2.69. SHM No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nyonya Nur Era;-----
- 2.70. SHM No. 02958, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04614/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Mardiyani;-----
- 2.71. SHM No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Atik Suharsiwi;-----
- 2.72. SHM No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N Eddy Hartono;-----
- 2.73. SHM No. 02961, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04618/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Suwarto;-----
- 2.74. SHM No. 02962, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04619/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Veronica Suryati;-----

Hal. 35 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.75. SHM No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 , A/N Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----
- 2.76. SHM No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.04622/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2,A/N Nyonya Nur Era;-----
- 2.77. SHM No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto;-----
- 2.78. SHM No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N Tubagus Ahmadi Martadjaja;-----
- 2.79. SHM No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04625/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N ANI Rokawati;-----
- 2.80. SHM No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04626/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Suhartono;-----
- 2.81. SHM No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04627/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Insinyur Said Jakfar;-----

Hal. 36 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.82. SHM No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04628/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Rudy Setiawan;-----
- 2.83. SHM No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04629/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, A/N Subiyantoro;-----
- 2.84. SHM No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04630/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nona Dewi Sari Marintan;-----
- 2.85. SHM No. 02974, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04631/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nyonya Dokter Rahma Yuniati;-----
- 2.86. SHM No. 02975, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.04.04632 tanggal 04-02-1998 Luas 200 M2, A/N Nyonya Dokter Rahma Yuniati;-----
- 2.87. SHM No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Raymon Deograf;-----
- 2.88. SHM No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Martua Arifiandi;-----

Hal. 37 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.89. SHM No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09.04635/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Surati Eva;-----

2.90. SHM No. 02988, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04 - 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.05002/1998 tanggal 02 - . 02 - 1998, Luas 160 M2, A/N Hajah Saodah;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tergugat berupa :-----

3.1. SHM No. 02885, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06 - 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02106/1998 tanggal 04 - 02 - 1998, Luas 970 M2, A/N Dedi;-----

3.2. SHM No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2, A/N Suritno.;-----

3.3. SHM No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05..06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2, A/N Suyoko.;-----

3.4. SHM No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengansurat ukur No.10.05.06.08.02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 125 M2, A/N Tur Santono.;-----

3.5. SHM No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998

Hal. 38 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita;-----

3.6. SHM No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998

dengan surat ukur No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M, A/N Rekson Lubis;-----

3.7. SHM No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Turas Mulyadi;-----

3.8. SHM No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Wawan Sumarsono Rachmat;-----

3.9. SHM No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Sapto Haryono;-----

3.10. SHM No. 02895, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas

300 M2, A/N Kusriyan;-----

3.11. SHM No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Herlina Lasmi Wardani;-----

3.12. SHM No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 39 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Nani Suwarni;-----

3.13. SHM No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Satrio Joko Wibowo;-----

3.14. SHM No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Marakup Panjaitan;-----

3.15. SHM No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

236 M2, A/N Dwi Lestari;-----

3.16. SHM No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Sulaeman;-----

3.17. SHM No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02124/1998.tanggal 04-02-1998 Luas

91 M2, A/N Sarjimin;-----

3.18. SHM No. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas

235 M2, A/N Ny Hajjah Emin Aminah;-----

3.19. SHM No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 40 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

83 M2, A/N S. Wiyanto;-----

3.20. SHM No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

170 M2, A/N Tri Agung Muhartono;-----

3.21. SHM No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Wahyu Hardiwijaya;-----

3.22. SHM No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

378 M2, A/N Haji Muhamad Sugandi;-----

3.23. SHM No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

131 M2, A/N C. Yuliana Gotawa;-----

3.24. SHM No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.26.06.04.02131/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

300 M2, A/N Ny Hajjah Emin Aminah;-----

3.25. SHM No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

132 M2, A/N Mustika Murni Aziir;-----

3.26. SHM No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 41 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.26.06.04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Firmansyah Surya Putra;-----

3.27. SHM No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2 , A/N Ratna Marice Pasaribu;-----

3.28. SHM No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02135/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas

200 M2, A/N Prayogo;-----

3.29. SHM No. 02915, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas

300 M2, A/N Sri Tatik;-----

3.30. SHM No. 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Slamet Sudjarmoko Soepodo;-----

3.31. SHM No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02138/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Sartika Irawan;-----

3.32. SHM No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

400 M2, A/N Herman Jakub;-----

3.33. SHM No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 42 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Doktorandus Parulian Mangasi;-----

3.34. SHM No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas

250 M2 , A/N Fatdjeri Razi, SE,MBA;-----

3.35. SHM No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Rini Juariyah;-----

3.36. SHM No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.26.06.04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

140 M2, A/N Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah;-----

3.37. SHM No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas

126 M2, A/N Uuf Rufaidah;-----

3.38. SHM No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02145/1998.tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Ngangkat Kensi Nuraya;-----

3.39. SHM No. 02925, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02146/1998 tanggal 04-02-1998 Luas

100 M2, A/N Sri Suriyani;-----

3.40. SHM No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 43 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02147/1988 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Sri Utami;-----

3.41. SHM No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02148/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Tuti Djapariah;-----

3.42. SHM No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.26.06.04.02149/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Rusman Sarjana Ekonomi;-----

3.43. SHM No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02150/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Irianti;-----

3.44. SHM No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.04331/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Yuliana Munarni;-----

3.45. SHM No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.04332/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Wibisono;-----

3.46. SHM No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Sri Mary Setiowatty;-----

3.47. SHM No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 44 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.04334/1998.tanggal 04-02-1998, Luas

400 M2 A/N Moksa Sirait;-----

3.48. SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Budi Santoso;-----

3.49. SHM No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04337/1998.tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Badrudin;-----

3.50. SHM No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04338/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Rusman Sarjana Ekonomi ;-----

3.51. SHM No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Ade Aisyah;-----

3.52. SHM No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Anton Sudarwanto, SE.;-----

3.53. SHM No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04595/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Slamet;-----

3.54. SHM No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 45 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.04596/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas

200 M2, A/N Widayati Ernowo;-----

3.55. SHM No. 02943, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04597/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Sri Hadiyati;-----

3.56. SHM No. 02944, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04598/1998 .tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Sri Hadiyati;-----

3.57. SHM No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04599/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Bambang Partowo;-----

3.58. SHM No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Ance Rita Posmawati Hutabarat;-----

3.59. SHM No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Riko Marojahan Hutabarat;-----

3.60. SHM No. 02948, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No 10.05,06.08.04602/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Misar;-----

3.61. SHM No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 46 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Pudjo Utomo;-----

3.62. SHM No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04604/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Haryanto;-----

3.63. SHM No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Agus Sukandi;-----

3.64. SHM No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04608/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 221 M2, A/N Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;-----

3.65. SHM No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----

3.66. SHM No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Doktorandus Darwin;-----

3.67. SHM No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04611/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Ramdani;-----

3.68. SHM No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 47 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 04-02-1998, Luas

100 M2, A/N Usep Cumarna;-----

3.69. SHM No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nyonya Nur Era;-----

3.70. SHM No. 02958, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04614/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Mardiyani;-----

3.71. SHM No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Atik Suharsiwi;-----

3.72. SHM No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N Eddy Hartono;-----

3.73. SHM No. 02961, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04618/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Suwanto;-----

3.74. SHM No. 02962, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04619/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Veronica Suryati;-----

3.75. SHM No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 48 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2 , A/N Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----

3.76. SHM No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.04622/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2,A/N Nyonya Nur Era;-----

3.77. SHM No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto;-----

3.78. SHM No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N Tubagus Ahmadi Martadjaja;-----

3.79. SHM No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04625/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N ANI Rokawati;-----

3.80. SHM No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04626/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Suhartono;-----

3.81. SHM No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04627/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Insinyur Said Jakfar;-----

3.82. SHM No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 49 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.08.04628/1998.tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Rudy Setiawan;-----

3.83. SHM No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04629/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, A/N Subiyantoro;-----

3.84. SHM No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04630/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nona Dewi Sari Marintan;-----

3.85. SHM No. 02974, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04631/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nyonya Dokter Rahma Yuniati;-----

3.86. SHM No. 02975, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.04.04632 tanggal 04-02-1998 Luas 200 M2, A/N Nyonya Dokter Rahma Yuniati;-----

3.87. SHM No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Raymon Deograf;-----

3.88. SHM No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Martua Arifiandi;-----

3.89. SHM No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

Hal. 50 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat ukur No.10.05.06.09.04635/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas

100 M2, A/N Surati Eva;-----

3.90. SHM No. 02988, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04 – 02 -

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.05002/1998 tanggal 02 -. 02 –

1998, Luas 160 M2, A/N Hajah Saodah;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo.;-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Oktober 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa obyek gugatan sebanyak 90 (sembilan Puluh) Sertipikat yang didalilkan Penggugat terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi yaitu : -----

- SHM No. 02885, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06 – 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02106/1998 tanggal 04 – 02 – 1998, Luas 970 M2, atas nama DEDI;-----

- SHM No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2, atas nama SURITNO;-----

- SHM No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05..06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2, atas nama SUYOKO;-----

Hal. 51 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengansurat ukur No.10.05.06.08.02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 125 M2, atas nama TUR SANTONO;-----
- SHM No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Ny. Hajjah IMAS ROSMAYATIE SAGITA;-----
- SHM No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M, atas nama REKSON LUBIS;-----
- SHM No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama TURAS MULYADI;-----
- SHM No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama WAWAN SUMARSONO RACHMAT;----
- SHM No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SAPTO HARYONO;-----
- SHM No. 02895, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 52 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998,

Luas 300 M2, atas nama KUSRIYAN;-----

- SHM No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama HERLINA LASMI WARDANI;-----
- SHM No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama NANI SUWARNI;-----
- SHM No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SATRIO JOKO WIBOWO;-----
- SHM No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama MARAKUP PANJAITAN;-----
- SHM No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, .Luas 236 M2, atas nama DWI LESTARI;-----
- SHM No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SULAEMAN;-----
- SHM No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 53 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02124/1998.tanggal 04-02-

1998 Luas 91 M2, atas nama SARJIMIN;-----

- SHM No. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 235 M2, atas nama Ny. Hajjah EMIN AMINAH;-----

- SHM No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 83 M2, atas nama S. WIYANTO;-----

- SHM No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 170 M2, atas nama TRI AGUNG MUHARTONO;-----

- SHM No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama WAHYU HARDIWIJAYA;-----

- SHM No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 378 M2, atas nama H. MUHAMAD SUGANDI;-----

- SHM No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 131 M2, atas nama C. YULIANA GOTAWA;-----

- SHM No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 54 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02131/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 300 M2, atas nama Ny. Hj. EMIN AMINAH;-----

- HM No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 132 M2, atas nama MUSTIKA MURNI AZIIR;-----

- SHM No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama FIRMANSYAH SURYA PUTRA;-----

- SHM No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RATNA MARICE PASARIBU;-----

- SHM No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02135/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama PRAYOGO;-----

- SHM No. 02915, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 M2, atas nama SRI TATIK;-----

- SHM No. 02916, Tterletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SLAMET SUDJATMOKO SOEPODO;---

- SHM No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 55 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02138/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 100 M2, atas nama SARTIKA IRAWAN;-----

- SHM No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 , atas nama HERMAN JAKUB.-----

- SHM No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama Drs. PARULIAN MANGASI;-----

- SHM No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 250 M2 , atas nama FATDJERI RAZI, SE,MBA;-----

- SHM No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RINI JUARIYAH;-----

- SHM No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 140 M2, atas nama Ny. Hj. EMIN AMIN AMINAH;-----

- SHM No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 126 M2, atas nama UUF RUFAIDAH;-----

- SHM No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 56 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02145/1998.tanggal 04-02-

1998, Luas 100 M2, atas nama NGANGKAT KENSI NURAYA;-----

- SHM No. 02925, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02146/1998 tanggal 04-02-1998

Luas 100 M2, atas nama SRI SURIYANI;-----

- SHM No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02147/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama SRI UTAMI;-----

- SHM No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02148/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama TUTI DJAPARIAH;-----

- SHM No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02149/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama RUSMAN ,SE;-----

- SHM No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02150/1998 tanggal 04-02-

1998 , Luas 200 M2, atas nama IRIANTI;-----

- SHM No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04331/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 100 M2, atas nama YULIANA MUNARNI;-----

- SHM No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 57 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04332/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 100 M2, atas nama WIBISONO;-----

- SHM No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SRI MARY SETIOWATTY;-----

- SHM No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04334/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 atas nama MOKSA SIRAIT;-----

- SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, atas nama BUDI SANTOSO;-----

- SHM No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04337/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama BADRUDIN;-----

- SHM No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04338/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama RUSMAN SE;-----

- SHM No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama ADE AISYAH;-----

- SHM No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 58 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04344/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 100 M2, atas nama ANTON SUDARWANTO, SE;-----

- SHM No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04595/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SLAMET;-----

- SHM No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04596/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama WIDAYATI ERNOWO;-----

- SHM No. 02943, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04597/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SRI HADIYATI;-----

- SHM No. 02944, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04598/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, atas nama SRI HADIYATI;-----

- SHM No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04599/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama BAMBANG PARTOWO;-----

- SHM No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama ANCE RITA POSMAWATI HUTABARAT;-----

Hal. 59 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RIKO MAROJAHAN HUTABARAT;-----
- SHM No. 02948, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No 10.05.06.08.04602/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama MISAR;-----
- SHM No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama PUDJO UTOMO;-----
- SHM No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04604/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama HARYANTO;-----
- SHM No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama AGUS SUKANDI;-----
- SHM No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04608/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 221 M2, atas nama Ir. DWI SUPRIYONO HIDAYAT;-----
- SHM No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Drg. HESTI RETNANINGSIH;-----

Hal. 60 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama Drs. DARWIN;-----
- SHM No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04611/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama RAMDANI;-----
- SHM No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama USEP CUMARNA;-----
- SHM No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Ny. NUR ERA;-----
- SHM No. 02958, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04614/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama MARDIYANI;-----
- SHM No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama ATIK SUHARSIWI;-----
- SHM No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, atas nama EDDY HARTONO;-----

Hal. 61 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02961, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04618/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SUWARTO;-----
- SHM No. 02962, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 05-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04619/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama VERONICA SURYATI;-----
- SHM No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 03-02-1998, Luas 200 M2 atas nama Ny.Drg. HESTI RETNANINGSIH;-----
- SHM No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.04622/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, atas nama Ny. NUR ERA;-----
- SHM No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama ANUGRAH LUHUR ROMADHON BUDIYANTO;-----
- SHM No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, atas nama TUBAGUS AHMADI MARTADJAJA;-----
- SHM No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 62 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04625/1998.tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama ANI ROKAWATI;-----

- SHM No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04626/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 100 M2, atas nama SUHARTONO;-----

- SHM No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04627/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama Ir. SAID JAKFAR;-----

- SHM No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04628/1998.tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama RUDY SETIAWAN;-----

- SHM No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04629/1998.tanggal 04-02-

1998, Luas 400 M2, atas nama SUBIYANTORO;-----

- SHM No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04630/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama Nona DEWI SARI MARINTAN;-----

- SHM No. 02974, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04631/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama Ny. Dr. RAHMA YUNIATI;-----

- SHM No. 02975, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04-02-

Hal. 63 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.26.04.04632 tanggal 03-02-1998 Luas

200 M2, atas nama Ny.Dr. RAHMA YUNIATI;-----

- SHM No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RAYMON DEOGRAF;-----
- SHM No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama MARTUA ARIFIANDI;-----
- SHM No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09.04635/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, atas nama SURATI EVA;-----
- SHM No. 02988, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04 – 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.05002/1998 tanggal 03 – 02 – 1998, Luas 160 M2, atas nama Hj. SAODAH;-----

2. Bahwa 90 Setipikat Hak Milik aquo yang menjadi obyek gugatan diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Juli 1997 Nomor. 126-XI-1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistimatik di Kotamadya Bekasi;-----

3. Bahwa dalam penerbitan 90 Setipikat Hak Milik a quo, dukumen perolehan hak yang dilampirkan adalah berupa :-----

- Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997;-----
- Surat Pernyataan Jual Beli yang diketahui Kepala Desa Sumur Batu;---

Hal. 64 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy SPPT PBB tahun 1997 No. 32.18.020.002.002.0212.0/97-01
atas nama Purba;-----
 - Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor. 1795
atas nama Elisabeth Sinulingga;-----
 - Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum diaktakan
tanggal 20 Januari 1996 antara Elisabeth Sinulingga sebagai Penjual
dan Aris Suwiry sebagai Pembeli;-----
 - Foto Copy Akta Jual Beli tanggal 02 Agustus 1983 Nomor.
1538/BP/AG/III/1983 antara Saih bin Silin sebagai Penjual dan
Elisabeth Sinulingga sebagai Pembeli;-----
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;-----
4. Bahwa diatas 90 Sertipikat yang dimohon dibatalkan sewaktu diterbitkan
sertipikat aquo belum ada permohonan di atas tanah aquo;-----
5. Bahwa Tergugat berdasarkan Surat dari Kepolisian Resor Bekasi Kota
No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota pada tanggal 11 Juni 2015,
diminta keterangan sebagai saksi atas laporan Penggugat, dan oleh Kepolisian
diminta diukur dan diploting tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya,
dan ternyata diatas tanah yang didalilkan Penggugat setelah diploting hasil
ukurannya terdapat 90 Sertipikat diatas tanah Penggugat yang sekarang
dimohon dibatalkan;-----
6. Bahwa pada tahun 2013 benar telah terjadi gugatan antara Koran Purba
(Penggugat) kepada Hj. Rochmanih (Tergugat) di Pengadilan Negeri Bekasi
dengan No perkara 136/Pdt.G/2013/PN.BKS tanggal 30 Oktober 2013 jo
Putusan Nomor 57/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 25 Maret 2014 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan salah satu pertimbangan hukumnya
bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 226/Sumurbatu letaknya bukan di tanah yang
didalilkan Penggugat (Koran Purba); -----

Hal. 65 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan penerbitan Sertipikat sertipikat :-----

- SHM No. 02885, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06 – 02 – 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02106/1998 tanggal 04 – 02 – 1998, Luas 970 M2, atas nama DEDI;-----
- SHM No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2, atas nama SURITNO;-----
- SHM No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05..06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2, atas nama SUYOKO;-----
- SHM No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengansurat ukur No.10.05.06.08.02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 125 M2, atas nama TUR SANTONO;-----
- .SHM No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Ny. Hj. IMAS ROSMAYATIE SAGITA;---
- SHM No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M, atas nama REKSON LUBIS;-----

Hal. 66 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama TURAS MULYADI;-----
- SHM No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama WAWAN SUMARSONO RACHMAT;----
- SHM No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SAPTO HARYONO;-----
- SHM No. 02895, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 M2, atas nama KUSRIYAN;-----
- SHM No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama HERLINA LASMI WARDANI;-----
- SHM No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama NANI SUWARNI;-----
- SHM No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SATRIO JOKO WIBOWO;-----

Hal. 67 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama MARAKUP PANJAITAN;-----
- SHM No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, .Luas 236 M2, atas nama DWI LESTARI;-----
- SHM No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SULAEMAN;-----
- SHM No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02124/1998.tanggal 04-02-1998 Luas 91 M2, atas nama SARJIMIN;-----
- SHM No. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 235 M2, atas nama Ny. Hj. EMIN AMINAH;-----
- SHM No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 83 M2, atas nama S. WIYANTO;-----
- SHM No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 170 M2, atas nama TRI AGUNG MUHARTONO;-----

Hal. 68 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama WAHYU HARDIMUJAYA;-----
- SHM No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 378 M2, atas nama H. MUHAMAD SUGANDI;-----
- SHM No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 131 M2, atas nama C. YULIANA GOTAWA;-----
- SHM No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02131/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, atas nama Ny. Hj. EMIN AMINAH;-----
- HM No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 132 M2, atas nama MUSTIKA MURNI AZIIR;-----
- SHM No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama FIRMANSYAH SURYA PUTRA;-----
- SHM No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RATNA MARICE PASARIBU;-----

Hal. 69 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02135/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama PRAYOGO;-----
- SHM No. 02915, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 M2, atas nama SRI TATIK;-----
- SHM No. 02916, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SLAMET SUDJATMOKO SOEPODO;---
- SHM No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02138/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SARTIKA IRAWAN;-----
- SHM No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, atas nama HERMAN JAKUB.-----
- SHM No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama Drs. PARULIAN MANGASI;-----
- SHM No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 250 M2, atas nama FATDJERI RAZI, SE,MBA;-----

Hal. 70 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RINI JUARIYAH;-----
- SHM No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 140 M2, atas nama Ny. Hj. EMIN AMIN AMINAH;-----
- SHM No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 126 M2, atas nama UUF RUFAIDAH;-----
- SHM No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02145/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama NGANGKAT KENSI NURAYA;-----
- SHM No. 02925, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02146/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, atas nama SRI SURIYANI;-----
- SHM No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02147/1988 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SRI UTAMI;-----
- SHM No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02148/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama TUTI DJAPARIAH;-----

Hal. 71 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02149/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RUSMAN ,SE;-----
- SHM No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02150/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, atas nama IRIANTI;-----
- SHM No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04331/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama YULIANA MUNARNI;-----
- SHM No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04332/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama WIBISONO;-----
- SHM No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama SRI MARY SETIOWATTY;-----
- SHM No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04334/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 atas nama MOKSA SIRAIT;-----
- SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, atas nama BUDI SANTOSO;-----

Hal. 72 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04337/1998.tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, atas nama BADRUDIN;-----
- SHM No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04338/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama RUSMAN , SE;-----
- SHM No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama ADE AISYAH;-----
- SHM No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama ANTON SUDARWANTO, SE;-----
- SHM No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04595/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, atas nama SLAMET;-----
- SHM No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04596/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, atas nama WIDAYATI ERNOWO;-----
- SHM No. 02943, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04597/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SRI HADIYATI;-----

Hal. 73 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02944, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04598/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, atas nama SRI HADIYATI;-----
- SHM No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04599/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama BAMBANG PARTOWO;-----
- SHM No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama ANCE RITA POSMAWATI HUTABARAT;-----
- SHM No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RIKO MAROJAHAN HUTABARAT;-----
- SHM No. 02948, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No 10.05.06.08.04602/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama MISAR;-----
- SHM No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama PUDJO UTOMO;-----
- SHM No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 74 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04604/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama HARYANTO;-----

- SHM No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama AGUS SUKANDI;-----

- SHM No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04608/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 221 M2, atas nama Ir. DWI SUPRIYONO HIDAYAT;-----

- SHM No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Drg. HESTI RETNANINGSIH;-----

- SHM No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama Drs. DARWIN;-----

- SHM No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04611/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama RAMDANI;-----

- SHM No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama USEP CUMARNA;-----

- SHM No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 75 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 200 M2, atas nama Ny. NUR ERA;-----

- SHM No. 02958, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04614/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama MARDIYANI;-----

- SHM No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama ATIK SUHARSIWI;-----

- SHM No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, atas nama EDDY HARTONO;-----

- SHM No. 02961, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04618/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SUWARTO;-----

- SHM No. 02962, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 05-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04619/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama VERONICA SURYATI;-----

- SHM No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 03-02-1998, Luas 200 M2 , atas nama Ny. Drg. HESTI RETNANINGSIH;-----

- SHM No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-

Hal. 76 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.04622/1998 tanggal 04-02-

1998, Luas 300 M2, atas nama Ny.NUR ERA;-----

- SHM No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama ANUGRAH LUHUR ROMADHON BUDIYANTO;-----
- SHM No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, atas nama TUBAGUS AHMADI MARTADAJA;----
- SHM No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04625/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama ANI ROKAWATI;-----
- SHM No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04626/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama SUHARTONO;-----
- SHM No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04627/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Ir. SAID JAKFAR;-----
- SHM No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04628/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RUDY SETIAWAN;-----

Hal. 77 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04629/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, atas nama SUBIYANTORO;-----
- SHM No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04630/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Nona. DEWI SARI MARINTAN;-----
- SHM No. 02974, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04631/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama Ny. Dr. RAHMA YUNIATI;-----
- SHM No. 02975, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.04.04632 tanggal 03-02-1998 Luas 200 M2, atas nama Ny.Dr. RAHMA YUNIATI;-----
- SHM No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama RAYMON DEOGRAF;-----
- SHM No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, atas nama MARTUA ARIFIANDI;-----
- SHM No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09.04635/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, atas nama SURATI EVA;-----

Hal. 78 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 02988, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04 – 02 – 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.05002/1998 tanggal 03 – 02 – 1998, Luas 160 M2, atas nama Hj SAODAH;-----

telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Juli 1997 Nomor. 126-XI-1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik di Kotamadya Bekasi;-----

- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 November 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI-----

- 1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUWARSA.-----
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara a quo diantaranya yaitu SHM No.02946 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan SHM No. 02947 atas nama Tergugat II Intervensi 2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998;-----
Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” dan Penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Bagi pihak yang namanya

Hal. 79 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : -----

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.-----

Bahwa *de juris* Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM No.02946 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan SHM No.02947 atas nama Tergugat II Intervensi 2 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998, sehingga dengan demikian, seharusnya, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak SHM No.02946 dan SHM No. 02947 diterbitkan oleh Tergugat (6 Februari 1998) dan bukan sejak Penggugat mengetahui dari SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016.-----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa. ;-----

Hal. 80 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “jika benar” Penggugat baru mengetahui diatas tanahnya telah ada 90 (sembilan puluh) sertipikat dan dalam gugatannya Penggugat menyampaikan ada cacat hukum administratif maka seharusnya yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN adalah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan dikarenakan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.--
- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan. ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan maka yang dilakukan Penggugat seharusnya adalah mengajukan Permohonan Pembatalan atas obyek sengketa (90 SHM) ke Tergugat dan apabila Tergugat tidak mau menerima permohonan pembatalan atas obyek sengketa dalam perkara a quo (90 SHM) atau Tergugat melalaikan kewajibannya dengan mengabaikan permohonan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun

Hal. 81 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat telah mengeluarkan keputusan fiktif dan negatif dan atas dasar keputusan fiktif dan negatif ini maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN bukan berdasarkan penerbitan 90 SHM yang menurut Penggugat ada cacat hukum administratif. Bahwa sampai dengan gugatan perkara *a quo* di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat tidak menempuh terlebih dahulu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan yaitu mengajukan permohonan pembatalan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* (90 SHM).-----

Bahwa dengan menjadikan langsung 90 SHM (termasuk SHM No. 02946 dan SHM No. 02947) sebagai obyek gugatan dalam perkara *a quo* tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan ke Tergugat menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* daluwarsa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.;-----

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.-----

Bahwa di dalam Gugatan Perkara *A quo* Penggugat mendalilkan mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Aris Suwiry dan telah menjadikan SP2HP sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah terlalu dini atau prematur dikarenakan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiry (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota).;-----

Hal. 82 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiry (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) maka belum dapat dikatakan keputusan Tergugat yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu 90 Sertipikat Hak Milik melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;-----

Bahwa seharusnya Penggugat meminta kepolisian untuk mencari dan memeriksa Aris Suwiry agar perkara *a quo* terang benderang dan meneruskan laporan polisinya (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) terhadap Aris Suwiry sampai memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.;-----

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat masih prematur.-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatan dan Repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah Pemilik sebidang tanah seluas 200 M2 (Dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Rt.01 / Rw. 05, Desa Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, hal ini sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 02946 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998.;-----
Bahwa Tergugat II Intervensi 2 adalah Pemilik sebidang tanah seluas 200 M2 (Dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Rt.01 / Rw. 05, Desa Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, hal ini sesuai dengan

Hal. 83 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 02947 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998.-----

3. Bahwa pada tahun 1994 Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mendapat informasi berupa pengumuman dari koran yang isinya ;-----
"siapapun anda dan apapun profesi anda, apakah anggota ABRI, Pegawai Negeri, Karyawan Swasta ataupun Wiraswastawan, bersama kami anda bisa merencanakan masa depan anda dengan memiliki tanah kapling siap bangun dengan cara angsuran di desa Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Dati II Bekasi dengan uang muka terjangkau serta angsuran bulanan yang ringan tanpa bunga.

Kondisi Tanah :

- Letak tanah di desa sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Luas tanah per kapling 100 meter persegi.
- Kondisi tanah berupa tanah darat siap bangun.
- Lokasi sangat strategis, dekat dengan sekolah, sarana kesehatan dan sudah ada jaringan listrik serta bebas banjir.

Sistim Pembayaran

- Harga tanah per meter Rp. 35.000 atau Rp. 3.500.000,- per kapling, harga tersebut sudah termasuk biaya perataan, pengkaplingan dan Akte Jual Beli dari Notaris/Camat Kecamatan Bantar Gebang selaku PPAT.
- Uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dibayar pada saat pemesanan kapling, sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- diangsur Rp. 50.000 per bulan selama 50 bulan tanpa bunga.

Persyaratan

- Fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya.
- Mengisi surat perjanjian jual beli yang kami sediakan.

Hal. 84 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi alamat kami :

1. Jl. Letjen Sutoyo No. 3 Kav 2, Telp : 8002130

Fax : 8002151, Cawang – Jakarta Timur

(Samping UKI)

2. Dading Setiawan SKM, Ditjen PPM & PLP Depkes

Jl. Percetakan Negara No. 29

Telp : 4247608 Ext 144, Starko : 135-2427

3. Tumbuh Mulyadi

Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok D-10/1

Kp. Cerewet, Bekasi

Starko : 135-2417

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tertarik terhadap pengumuman yang diumumkan di koran tersebut sehingga Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 bersedia mengadakan jual beli Tanah Kapling Siap Bangun di Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.-----

5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1994 Tergugat II Intervensi 1 menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan pihak Penjual yaitu Bpk. Aris Suwira, dengan obyek jual beli dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Agustus 1994 adalah Tanah Kapling Siap Bangun di Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Dading Setiawan, SKM, Tumbuh Mulyadi, Asep Sujana.-----

6. Bahwa dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Jual Beli Tergugat II Intervensi 1 bersedia membeli sebanyak 4 (empat) tanah kapling dan telah melunasi uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) akan diangsur sebesar Rp.

Hal. 85 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama 50 bulan dengan nomor

kapling : G-1-2 dan G-12.A,14.-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 selaku Pembeli telah melakukan pembayaran dengan cara mencicil atas jual beli yang diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Agustus 1994 kepada Aris Suwiryasa selaku Penjual dengan perincian sebagai berikut : -----

NO	TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
1	30 Agustus 1994	Uang muka pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.4.000.000,-
2	19 Oktober 1995	Uang muka /Angsuran ke Satu pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
3	19 Oktober 1995	Uang muka /Angsuran ke Dua pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi	Rp.200.000,-

Hal. 86 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
4	19 Oktober 1995	Uang muka /Angsuran ke tiga pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
5	30 Agustus 1996	Uang muka /Angsuran ke keempat pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
6	30 Agustus 1996	Uang muka /Angsuran ke kelima pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
7	30 Agustus 1996	Uang muka /Angsuran ke keenam pembelian tanah	Rp.200.000,-

Hal. 87 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
8	30 Agustus 1996	Uang muka /Angsuran ke ketujuh pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
9	30 Agustus 1996	Uang muka /Angsuran ke delapan pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
10	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke sembilan pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II	Rp.200.000,-

Hal. 88 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
11	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke sepuluh pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
12	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke sebelas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
13	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke dua belas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
14	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke tiga belas pembelian tanah kavling	Rp.200.000,-

Hal. 89 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
15	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke empat belas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
16	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke lima belas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
17	1 Mei 1997	Uang muka /Angsuran ke enam belas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II	Rp.200.000,-

Hal. 90 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
18	10 November 1997	Uang muka /Angsuran ke tujuh belas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
19	10 November 1997	Uang muka /Angsuran ke delapan belas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
20	10 November 1997	Uang muka /Angsuran ke sembilan belas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
21	10 November 1997	Uang muka /Angsuran ke dua puluh pembelian tanah	Rp.200.000,-

Hal. 91 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
22	10 November 1997	Uang muka /Angsuran ke dua puluh satu pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.200.000,-
23	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh dua pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp. 100.000,-
24	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh tiga pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II	Rp. 100.000,-

Hal. 92 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
25	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh empat pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp. 100.000,-
26	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh lima pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp. 100.000,-
27	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh enam pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp. 100.000,-
28	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh tujuh pembelian tanah	Rp. 100.000,-

Hal. 93 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
29	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh delapan pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp. 100.000,-
30	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh sembilan pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp. 100.000,-
31	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke tiga puluh pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II	Rp. 100.000,-

Hal. 94 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
32	16 Februari 1998	Uang muka /Angsuran ke tiga puluh satu pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp. 100.000,-
33	29 Maret 2003	Pelunasan Kavling Bantar Gebang No. H.M 02946 = 200 M2	Rp. 2.000.000,-

8. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 pun telah melakukan pelunasan pembayaran atas pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten DT II Bekasi dan akan tetapi bukti kwitansi yang masih Tergugat 2 Intervensi II simpan adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
1	16 Pebruari 1998	Uang muka/Angsuran Ke Dua puluh dua pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.100.000,-
2	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke Dua	Rp.100.000,-

Hal. 95 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh tiga pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
3	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke Dua puluh empat pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.100.000,-
4	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh lima pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.100.000,-
5	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh enam pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar	Rp.100.000,-

Hal. 96 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
6	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh tujuh pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.100.000,-
7	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh delapan pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.100.000,-
8	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke dua puluh sembilan pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.100.000,-
9	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke tiga	Rp.100.000,-

Hal. 97 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	
10	16 Pebruari 1998	Uang muka /Angsuran ke tiga puluh satu pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 4 kapling dengan no: G – 1-2-12.A,14	Rp.100.000,-

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dinyatakan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah PEMBELI YANG BERTIKAD BAIK sehingga dengan demikian jika saat ini ada pihak yang ingin membatalkan obyek jual beli antara Aris Suwiry dengan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 maka secara hukum Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II dilindungi secara hukum, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1491 KUH.PERDATA menyebutkan :
“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”-----

Hal. 98 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Agustus 1994 dan adanya pembayaran uang muka serta beberapa kali cicilan, pihak Penjual yaitu Bpk. Aris Suwiry dengan timnya membantu melakukan pengurusan sertipikat hak milik atas Tanah Kapling Siap Bangun di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 melalui Ajudikasi yang saat itu sedang dilaksanakan oleh Tergugat.-----
11. Bahwa dalam rangka Ajudikasi tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan kepada Tergugat : -----
 - a. Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1996 antara Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan Aris Suwiry.-----
 - b. Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 1996-----
 - c. Fotocopy KTP atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----
12. Bahwa sebagai pemilik tanah yang baik, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun hal ini dapat dibuktikan dari bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih disimpan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----
13. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil Penggugat pada angka 18 Gugatannya yang menyatakan *"Bahwa 90 (sembilan puluh) sertipikat hak milik atas tanah di atas bidang tanah a quo tidak mempunyai dasar sebagai syarat formal terbitnya sertipikat..."* dikarenakan faktanya syarat formal untuk penerbitan 90 (sembilan puluh) sertipikat termasuk di dalam nya SHM No. 02946 dan SHM No. 02947 telah terpenuhi yaitu adanya pengalihan hak dalam bentuk jual beli antara Aris Suwiry selaku Pemilik Tanah kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat

Hal. 99 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 2 dan apabila syarat formal pengalihan hak tidak dipenuhi tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan SHM No. 02946 dan SHM No. 02947.-----

14. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 20 dikarenakan sampai dengan saat ini Laporan Polisi Penggugat terhadap Aris Suwiry (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015 /SPKT/Resta Bekasi Kota) masih samar dan belum terang benderang dikarenakan Aris Suwiry yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan belum diperiksa oleh pihak Kepolisian dan demi keadilan serta kepastian hukum seharusnya penyidik perkara Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota memanggil Aris Suwiry dan menaikkan Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota ke pengadilan sampai memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar kiranya berkenan untuk memberi Putusan dengan amar : -----

Dalam Eksepsi;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menerima Seluruh Eksepsi yang diajukan dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Bantahan dan Keberatan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk Verklaard*.;-----

Hal. 100 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.02946 atas nama Tergugat II Intervensi I (Ance Rita Posmawati Hutabarat) dan Sertipikat Hak Milik No.02947 atas nama Tergugat II Intervensi 2 (Riko Marojahan Hutabarat) adalah sah dan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 24 Juli 1997 Nomor 126-XI-1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kotamadya Bekasi.-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi – 3 telah mengajukan Jawaban atau Bantahan tertanggal 17 November 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUWARSA.-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM No.02946 atas nama Tergugat II Intervensi 3 dan SHM No.02938 atas nama Tergugat II Intervensi 3 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998. -----
- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan Penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986

Hal. 101 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : -----

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. -----

- Bahwa *de juris* Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM No.02938 atas nama Tergugat II Intervensi 3 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998. -----
- Sehingga dengan demikian, Bahwa tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak SHM No.02938 diterbitkan oleh Tergugat (6 Februari 1998) dan bukan sejak Penggugat mengetahui dari SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016. -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa. -----

Hal. 102 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan gugatan perkara *a quo* di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat tidak menempuh terlebih dahulu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Pengelolaan yaitu mengajukan permohonan pembatalan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* (90 SHM).-----
- Bahwa dengan menjadikan langsung 90 SHM (termasuk SHM No. 02938) sebagai obyek gugatan dalam perkara *a quo* tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan pembatalan ke Tergugat menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* daluwarsa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.;-----

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.-----

- Bahwa di dalam Gugatan Perkara *A quo* Penggugat mendalilkan mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Aris Suwiryana dan telah menjadikan SP2HP sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah terlalu dini atau Prematur dikarenakan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiryana (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resto Bekasi Kota). -----
- Bahwa dikarenakan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat

Hal. 103 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiry (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) maka belum dapat dikatakan keputusan Tergugat yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu 90 Sertifikat Hak Milik melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). -----

- Bahwa seharusnya Penggugat meminta kepolisian untuk mencari dan memeriksa Aris Suwiry agar perkara *a quo* terang benderang dan meneruskan laporan polisinya (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) terhadap Aris Suwiry sampai memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. -----
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat masih prematur. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatan dan Repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 3. -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mendapat informasi dari orang Departemen Kesehatan yang sedang kursus menjahit atas nama Ibu Uup di rumah Tergugat II Intervensi 3 teman Bapak Dading Setiawan. SKM, saksi dalam Surat Perjanjian Jual Beli. -----
3. Bahwa pada Tanggal 25 Juli 1994 Tergugat II Intervensi 3 menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan pihak Penjual yaitu Bpk. Aris Suwiry, dengan obyek jual beli dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Juli 1994 adalah Tanah Kapling Siap Bangun di Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Dading Setiawan, SKM, Tumbuh Mulyadi, Asep Sujana. --

Hal. 104 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dapat dinyatakan Tergugat II Intervensi 3 adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dengan membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (Bukti T2 i-3) dan sisanya di bayar secara dicicil (Bukti T2 i-3). Sehingga dengan demikian jika saat ini ada pihak yang ingin membatalkan obyek jual beli antara Aris Suwiry dengan Tergugat II Intervensi 3 maka secara hukum Tergugat II Intervensi 3 Dilindungi Secara Hukum, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1491 KUH.PERDATA menyebutkan : “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.” -----
5. Bahwa kemudian Aris Suwiry Menyurati Tergugat II Intervensi 3 tentang Pembuatan Sertifikat, bagi yang sudah membayar paling sedikit 10 kali angsuran, dengan biaya Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan cara di bayar Rp. 300.000 dibayar pada saat Penandatanganan Formulir BPN, dan sisanya di bayar setelah sertifikat terbit. -----
6. Bahwa dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02938 *aquo* telah Diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan dokumen perolehan hak yang dilampirkan berupa :
 - Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 ; -----
 - Surat Pernyataan jual Beli yang diketahui Kepala Desa Sumur Batu; -----
 - Foto Copy SPPT PBB Tahun 1997 No. 32.18.020.002.0212.0/97-01 atas nama Purba. -----
 - Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor. 1795 atas nama Elisabeth Sinulingga. -----
 - Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum diaktakan tanggal 20 Januari 1996 antara Elisabeth Sinulingga sebagai Penjual dan Aris Suwiry sebagai Pembeli. -----

Hal. 105 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Akta Jual Beli tanggal 02 Agustus 1983 Nomor. 1538/BP/Ag/VIII/1983 antara Saih bin Silin sebagai Penjual dan Elisabeth Sinulingga sebaga Pembeli. -----
- Foto Copy Kartu tanda Penduduk. -----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 adalah Pemilik sebidang tanah seluas 100 M2 (Seratus meterpersegi) yang terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, hal ini sesuai dengan SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 02938 Tertanggal 6 Februari 1998 dengan Surat Ukur No. 10.05.06.08.04339/1998 yang diterbitkan oleh Tergugat. -----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dalil Penggugat pada angka 18 Gugatannya yang menyatakan "Bahwa 90 (sembilan puluh) sertipikat hak milik atas tanah di atas bidang tanah a quo tidak mempunyai dasar sebagai syarat formal terbitnya sertipikat..." dikarenakan faktanya syarat formal untuk penerbitan 90 (sembilan puluh) sertipikat termasuk di dalam nya SHM No. 02938 telah terpenuhi yaitu adanya pengalihan hak dalam bentuk jual beli antara Aris Suwiry a selaku Pemilik Tanah kepada Tergugat II Intervensi 3 dan apabila syarat formal pengalihan hak tidak dipenuhi tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan SHM No. 02938. -----
9. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 20 dikarenakan sampai dengan saat ini Laporan Polisi Penggugat terhadap Aris Suwiry a (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) masih Samar Dan Belum Terang Benderang dikarenakan Aris Suwiry a yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan belum diperiksa oleh pihak Kepolisian dan demi keadilan serta kepastian hukum seharusnya penyidik perkara Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015 /SPKT/Resta Bekasi Kota memanggil Aris Suwiry a dan menaikkan Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota ke pengadilan sampai memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. -----

Hal. 106 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 3 memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar kiranya berkenan untuk memberi Putusan dengan amar : -----

Dalam Eksepsi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menerima Seluruh Eksepsi yang diajukan dari Tergugat II Intervensi 3 ; -----
- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Bantahan dan Keberatan Tergugat II Intervensi 3. ; -----

- Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.02938 atas nama Tergugat II Intervensi 3 (Ade Aisyah) adalah sah dan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 24 Juli 1997 Nomor 126-XI-1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kotamadya Bekasi. -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi – 4 telah mengajukan Jawaban atau Bantahan tertanggal 01 Desember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa, dalil Penggugat halaman 17 s/d halaman 22 pada Gugatannya adalah tidak benar dan menyesatkan, karena Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dalam menerbitkan 90 Sertipikat Hak Milik Aquo yang menjadi obyek Gugatan telah memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1994 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 tahun 1997 jo Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Juli 1997 No 126-XI-1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistimatik di Kotamadya Bekasi . -----

Hal. 107 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya PENGGUGAT bila merasa berkepentingan atas Hak Milik atas Tanah Aquo tersebut diatas *melakukan protes/keberatan* kepada Badan Pertanahan Kota Bekasi 1 (satu) bulan sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik tersebut dan/atau Ketika diumumkan oleh Badan Pertanahan di-Papan Pengumuman Kantor Desa/Kelurahan (sesuai PP No.24 tahun 1994) bahwa akan diterbitkan sertipikat terhadap permohonan para pemohon ketika itu (Tergugat Intervensi). Karena tidak ada gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik yang akan diterbitkan menurut tenggang waktu yang ditentukan oleh Ketentuan yang berlaku, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kotamadya Bekasi dianggap telah sah secara hukum . -----

2. Bahwa, berdasarkan keterangan Tergugat dan/atau Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Bekasi pada Jawaban halaman 10 no 4 menyatakan, terhadap 90 sertipikat yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh PENGGUGAT, sa'at dimohonkan belum ada permohonan diatas tanah aquo ; -----
3. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT halaman 19 No 16 tentang *Laporan adanya tindak Pidana penipuan dan pemalsuan Surat Tanah Aquo* pada Perkara No. LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota tanggal 11 Juni 2015 dimana TERGUGAT dan/atau Badan Pertanahan Kotamadya Bekasi diminta pula sebagai saksi, dan oleh Kepolisian Resta Bekasi diminta mengukur dan memploting tanah yang didalilkan PENGGUGAT ternyata setelah diploting hasil ukurnya terdapat 90 sertipikat diatas tanah Aquo, dan hingga sa'at ini terhadap perkara ini kami belum mendengar adanya Ketetapan/Keputusan Pengadilan nya. -----
4. Bahwa, dalil Penggugat halaman 19 No.17 tentang hal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) tanggal 5 September 2016 adalah surat yang diterbitkan untuk kepentingan Pelapor

Hal. 108 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengetahui sampai dimana hasil yang dicapai dalam penyidikan perkara bukan akta hukum atas suatu perkara (tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat) . -----

5. Bahwa, dalil PENGGUGAT halaman 19 No 17 s/d halaman 20 alinia 4 yang menerangkan Hasil Laboratorium Forensik Mabes POLRI No.Lab .2196/DTF/2016 tentang Tanda Tangan Penjual tanah aquo sa'at itu ELISABETH BR SINULINGGA adalah Non Identik (bukan tanda-tangan Elisabeth BR Sinulingga/palsu) namun disini Keterangan Laboratorium Forensik itu kapan diterbitkan tidak jelas ? ; bila ditarik tanggal pelaporan perkara kepada Polresta Bekasi Kota adalah tanggal 11 Juni 2015 sedangkan tanggal diterbitkannya 90 sertipikat Aquo pada tgl 6 Febuari 1998 berarti TERGUGAT dan/atau BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI tidak melakukan kesalahan dalam prosedur penerbitan 90 Sertipikat Aquo tersebut diatas, oleh karenanya TERGUGAT tidak dapat dikatakan telah salah, melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas kecermatan, dan azas kepastian hukum , karena sa'at itu tidak ada keberatan/gugatan hingga batas waktu sesuai hukum . -----

6. Bahwa, menanggapi dalil PENGGUGAT pada halaman 18 No 8 s/d No 11 adalah tidak tepat karena pada Perkara Perdata No 136/Pdt/G/2013/PN-BKS tanggal 30 Oktober 2013 juncto Putusan No 57/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 25 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salah satu pertimbangan hukumnya, *adalah sebagai berikut : Bahwa Sertipikat Hak Milik No 226 / Sumur Batu letaknya bukan ditanah yang didalilkan PENGGUGAT (Koran Purba) ;* -----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut : -----

Hal. 109 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan penerbitan 90 sertifikat yang menjadi obyek perkara Nomor :

93/Pdt/G/2016/PTUN-BDG sebagaimana dibawah ini : -----

No	SHM NO	LETAK	LUAS	ATAS NAMA
1	02885	Sumurbatu,BantarGebang	970 M2	DEDI
2	02886	Idem	146 M2	SURITNO
3	02887	Idem	115 M2	SUYOKO
4	02889	Idem	125 M2	TUR SANTONO
5	02890	Idem	200 M2	Hj IMAS ROSMAYATI S
6	02891	Idem	200 M2	REKSON LUBIS
7	02892	Idem	100 M2	TURAS MULYADI
8	02893	Idem	200 M2	WAWAN SUMARSONO
9	02894	Idem	100 M2	SAPTO HARYONO
10	02895	Idem	300 M2	KUSRIYAN
11	02896	Idem	100 M2	HERLINA LASMI W
12	02897	Idem	200 M2	NANI SUUWARNI
13	02899	Idem	200 M2	SATRIO JOKO W
14	02900	Idem	200 M2	MARAKUP PANJAITAN
15	02901	Idem	236 M2	DWI LESTARI
16	02902	Idem	200 M2	SULAEMAN
17	02903	Idem	91 M2	SARJIMIN
18	02904	Idem	235 M2	Hj EMIN AMINAH
19	02905	Idem	83 M2	S WIYANTO
20	02906	Idem	170 M2	TRI AGUNG MUHARTON

Hal. 110 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	02907	Idem	100 M2	WAHYU HARDWIJAYA
22	02908	Idem	378 M2	H. MUHAMAD SUGANDI
23	02909	Idem	131 M2	C YULIANA GOTAWA
24	02910	Idem	300 M2	Hj EMIN AMINAH
25	02911	Idem	132 M2	MUSTIKA MURNI AZIIR
26	02912	Idem	200 M2	FIRMANSYAH SURYA P
27	02913	Idem	200 M2	RATNA MARICE P
28	02914	Idem	200 M2	PRAYOGO
29	02915	Idem	300 M2	SRI TATIK
30	02916	Idem	200 M2	SLAMET SUDJATMOKO S
31	02917	Idem	100 M2	SARTIKA IRAWAN
32	02918	Idem	400 M2	HERMAN YAKUB
33	02919	Idem	100 M2	Drs PARULIAN MANGASI
34	02920	Idem	250 M2	FATDJERI RAZI,SE.MBA
35	02921	Idem	200 M2	RINI JUARIYAH
36	02922	Idem	140 M2	Hj EMIN AMIN AMINAH
37	02923	Idem	126 M2	UUFUFAIDAH
38	02924	Idem	100 M2	NGANGKAT KENSI N
39	02925	Idem	100 M2	SRI SURIYANI

Hal. 111 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	02926	Idem	200 M2	SRI UTAMI
41	02927	Idem	200 M2	TUTI DJAPARIAH
42	02928	Idem	200 M2	RUSMAN, SE
43	02929	Idem	200 M2	IRIANTI
44	02930	Idem	100 M2	YULIANA MUNARNI
45	02931	Idem	100 M2	WIBISONO
46	02932	Idem	200 M2	SRI MARY SETIOWATTY
47	02933	Idem	400 M2	MOKSA SIRAIT
48	02935	Idem	100 M2	BUDI SANTOSO
49	02936	Idem	100 M2	BADRUDIN
50	02937	Idem	100 M2	RUSMAN, SE
51	02938	Idem	100 M2	ADE AISYAH
52	02940	Idem	100 M2	ANTON SUDARWANTO
53	02941	Idem	100 M2	SLAMET
54	02942	Idem	200 M2	WIDAYATI ERNOWO
55	02943	Idem	100 M2	SRI HADIYATI
56	02944	Idem	100 M2	SRI HADIYATI
57	02945	Idem	200 M2	BAMBANG PARTOWO
58	02946	Idem	200 M2	ANCE RITA PUSMAWATI
59	02947	Idem	200 M2	RIKO MAROJAHAN H
60	02948	Idem	100 M2	MISAR
61	02949	Idem	100 M2	PUDJO UTOMO
62	02950	Idem	200 M2	HARYANTO

Hal. 112 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	02951	Idem	100 M2	AGUS SUKANDI
64	02952	Idem	221 M2	Ir DWI SUPRIYONO H
65	02953	Idem	200 M2	Drg HESTI R
66	02954	Idem	100 M2	Drs DARWIN
67	02955	Idem	100 M2	RAMDANI
68	02956	Idem	100 M2	ASEP CUMARNA
69	02957	Idem	200 M2	Ny NUR ERA
70	02958	Idem	200 M2	MARDIYANI
71	02959	Idem	100 M2	ATIK SUHARSIWI
72	02960	Idem	300 M2	EDDY HARTONO
73	02961	Idem	100 M2	SUWARTO
74	02962	Idem	200 M2	VERONICA SURYATI
75	02964	Idem	200 M2	Drg HESTI R
76	02965	Idem	300 M2	Ny NUR ERA
77	02966	Idem	200 M2	ANUGRAH LUHUR R B
78	02967	Idem	300 M2	TUBAGUS AHMADI M
79	02968	Idem	200 M2	ANI ROKAWATI
80	02969	Idem	100 M2	SUHARTONO
81	02970	Idem	200 M2	Ir SAID JAKFAR
82	02971	Idem	200 M2	RUDY SETIAWAN
83	02972	Idem	400 M2	SUBIYANTORO
84	02973	Idem	200 M2	NONA DEWI SARI M
85	02974	Idem	200 M2	dr RAHMA YUNIATI
86	02975	Idem	200 M2	dr RAHMA YUNIATI
87	02976	Idem	200 M2	RAYMON DEOGRAF
88	02977	Idem	200 M2	MARTUA ARIFIANDI

Hal. 113 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	02978	Idem	100 M2	SURATI EVA
90	02988	Idem	160 M2	Hj SAODAH

Telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997 juncto Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Juli 1997 No 126-XI-1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Sistematik di Kotamadya Bekasi ; --

2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul . -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain , kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) . -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi – 5, Tergugat II Intervensi – 6 dan Tergugat II Intervensi - 7 telah mengajukan Jawaban atau Bantahan tertanggal 01 Desember 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUWARSA.-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya Setifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998, yaitu : -----

a. SHM No.02908 atas nama Tergugat II Intervensi 5 ;-----

b. SHM No.02892 atas nama Tergugat II Intervensi 6 ;-----

c. SHM No.02894 atas nama Tergugat II Intervensi 7;-----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Hal. 114 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penjelasan dari Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan : -----

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. -----

Bahwa *de juris* Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara *a quo* diantaranya yaitu SHM No.02908 atas nama Tergugat II Intervensi 5 ; SHM No.02892 atas nama Tergugat II Intervensi 6 dan SHM No.02894 atas nama Tergugat II Intervensi 7 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998, sehingga dengan demikian, seharusnya, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak SHM No.02908, SHM No.02892 dan SHM No. 02894 diterbitkan oleh Tergugat (6 Februari 1998) dan bukan sejak Penggugat mengetahui dari SP2HP dari Kepolisian Resort Kota Bekasi yaitu tanggal 5 September 2016.-----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya maka

Hal. 115 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa. ;-----

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu atau telah daluwarsa maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.-----

2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.-----

Bahwa di dalam Gugatan Perkara *A quo* Penggugat mendalilkan mengenai adanya dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan yang dilakukan oleh Aris Suwiry dan telah menjadikan SP2HP sebagai salah satu alasan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah terlalu dini atau prematur dikarenakan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiry (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/ SPKT/Resta Bekasi Kota).-----

Bahwa dikarenakan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya penipuan dan pemalsuan surat atas tanah dalam perkara *a quo* milik Penggugat yang dilakukan Aris Suwiry (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) maka belum dapat dikatakan keputusan Tergugat yang saat ini menjadi obyek sengketa yaitu 90 Sertifikat Hak Milik melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;-----

Bahwa seharusnya Penggugat meminta kepolisian untuk mencari dan memeriksa Aris Suwiry agar perkara *a quo* terang benderang dan meneruskan laporan polisinya (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/ 2015 / SPKT/Resta Bekasi Kota) terhadap Aris Suwiry sampai memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dan belum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015 /

Hal. 116 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT/Resto Bekasi Kota maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat masih prematur.-----

3. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* (EKSEPSI DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID). -----

Bahwa mengutip pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika halaman 438 menyatakan mengenai Eksepsi Error In Persona yaitu "Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebutkan juga *exceptio in persona*. Bentuk atau jenis eksepsi in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa berikut : -----

a. Eksepsi diskualifikasi atau gamis aanhoedanigheid-----

Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. ---

Bahwa fakta Tergugat II Intervensi 5 memiliki sebidang tanah yang tercantum dalam SHM No.02908 adalah dari jual beli dengan Aris Suwira dan Aris Suwira dari Elisabet Sinulingga.-----

Bahwa dengan demikian Penggugat bukan orang yang berhak/Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat II Intervensi 5 agar SHM No.02908 dibatalkan.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat II Intervensi 5 mengandung cacat *Error In Persona* (*Error Diskualifikasi* atau *Gemis Aanhoedanigheid*) dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Hal. 117 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatan dan Repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7.;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 adalah Pemilik sebidang tanah seluas 378 M2 (Tiga ratus tujuh puluh delapan meterpersegi) yang terletak di Jl. Rt.01 / Rw. 05, Desa Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, hal ini sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 02908 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 6 adalah Pemilik sebidang tanah seluas 100 M2 (Seratus meterpersegi) yang terletak di Jl. Rt.01 / Rw. 05, Desa Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, hal ini sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 02892 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998.;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 7 adalah Pemilik sebidang tanah seluas 100 M2 (Seratus meterpersegi) yang terletak di Jl. Rt.01 / Rw. 05, Desa Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, hal ini sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 02894 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Februari 1998;-----
3. Bahwa pada tahun 1994 Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 mendapat informasi berupa pengumuman dari koran yang isinya :-----

“siapapun anda dan apapun profesi anda, apakah anggota ABRI, Pegawai Negeri, Karyawan Swasta ataupun Wiraswastawan, bersama kami anda bisa merencanakan masa depan anda dengan memiliki tanah kapling siap bangun dengan cara angsuran di Desa Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Dati II Bekasi dengan uang muka terjangkau serta angsuran bulanan yang ringan tanpa bunga.-----

Hal. 118 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi Tanah :

- Letak tanah di desa sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
- Luas tanah per kapling 100 meter persegi.
- Kondisi tanah berupa tanah darat siap bangun.
- Lokasi sangat strategis, dekat dengan sekolah, sarana kesehatan dan sudah ada jaringan listrik serta bebas banjir.

Sistim Pembayaran

- Harga tanah per meter Rp. 35.000 atau Rp. 3.500.000,- per kapling, harga tersebut sudah termasuk biaya perataan, pengkaplingan dan Akte Jual Beli dari Notaris/Camat Kecamatan Bantar Gebang selaku PPAT.
- Uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dibayar pada saat pemesanan kapling, sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- diangsur Rp. 50.000 per bulan selama 50 bulan tanpa bunga.

Persyaratan

- Fotocopy kartu tanda penduduk atau tanda pengenalan lainnya.
- Mengisi surat perjanjian jual beli yang kami sediakan.

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi alamat kami :

1. Jl. Letjen Sutoyo No. 3 Kav 2, Telp : 8002130

Fax : 8002151, Cawang – Jakarta Timur

(Samping UKI)

2. Dading Setiawan SKM, Ditjen PPM & PLP Depkes

Jl. Percetakan Negara No. 29

Telp : 4247608 Ext 144, Starko : 135-2427

3. Tumbuh Mulyadi

Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok D-10/1

Kp. Cerewet, Bekasi

Hal. 119 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starko : 135-2417

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 tertarik terhadap pengumuman yang diumumkan di koran tersebut sehingga Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 bersedia mengadakan jual beli Tanah Kapling Siap Bangun di Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan Aris Suwiry, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Jual Beli yang ditanda tangani oleh Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 dengan Aris Suwiry pada tanggal 20 Oktober 1994.-----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 selaku Pembeli telah melakukan pembayaran tanah yang ada dalam SHM No. 02892 dengan cara mencicil kepada Aris Suwiry selaku Penjual sebanyak 47 kali dan bukti kwitansi yang dijadikan bukti dalam perkara *a quo* tidak semua akan tetapi hanya beberapa yaitu : ----

NO	TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
1	20 Oktober 1994	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-3	Rp.1.000.000,-
2	1 Desember 1994	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka/Angsuran ke-1 pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang	Rp.50.000,-

Hal. 120 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-2	
3	25 Juli 1998	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka/Angsuran ke-36 pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-2	Rp.50.000,-
4	18 Agustus 1999	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka/Angsuran ke- 37 s/d 47 pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-2	Rp.550.000,-
5	30 Desember 2002	Kwitansi untuk pelunasan kavling Bantar Gebang No.	Rp.450.000,-

Hal. 121 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HM : 2892 : 100 M2	
--	--------------------	--

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 selaku Pembeli telah melakukan pembayaran tanah yang ada dalam SHM No. 02894 dengan cara mencicil kepada Aris Suwiryra selaku Penjual sebanyak 47 kali dan bukti kwitansi yang dijadikan bukti dalam perkara *a quo* tidak semua akan tetapi hanya beberapa yaitu :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
1	20 Oktober 1994	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-3	Rp.1.000.000,-
2	1 Desember 1994	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka/Angsuran ke-1 pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-3	Rp.50.000,-

Hal. 122 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	28 Juli 1998	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka/Angsuran ke- 36 pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-3	Rp.50.000,-
4	18 Agustus 1999	Kwitansi untuk pembayaran Uang muka/Angsuran ke- 37 s/d 47 pembelian tanah kavling cicilan di bantar gebang permai desa sumur batu kecamatan bantar gebang kabupaten dati II Bekasi sebanyak 1 kapling dengan no: E-3	Rp.550.000,-
5	31 Desember 2002	Kwitansi untuk pelunasan kavling Bantar Gebang No. HM : 2894 : 100 M2	Rp.450.000,-

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dinyatakan Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 adalah Pembeli Yang Beritikad Baik sehingga dengan demikian jika saat ini ada pihak yang ingin membatalkan obyek jual beli antara Aris Suwiry dengan Tergugat

Hal. 123 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 maka secara hukum Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 dilindungi secara hukum, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1491 KUH.PERDATA menyebutkan : “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”;-----

8. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Agustus 1994 dan adanya pembayaran uang muka serta beberapa kali cicilan, pihak Penjual yaitu Bpk. Aris Suwiry dengan timnya membantu melakukan pengurusan sertipikat hak milik atas Tanah Kapling Siap Bangun di Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 melalui Ajudikasi yang saat itu sedang dilaksanakan oleh Tergugat.-----
9. Bahwa dalam rangka Ajudikasi tersebut, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 telah menyerahkan kepada Tergugat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mensertifikat tanah yang saat ini menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.;-----
10. Bahwa sebagai pemilik tanah yang baik, Tergugat II Intervensi 5 melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun hal ini dapat dibuktikan dari bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih disimpan Tergugat II Intervensi 5 .;-----
11. Bahwa Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 pada angka 18 Gugatannya yang menyatakan “Bahwa 90 (sembilan puluh) sertipikat hak milik atas tanah di atas bidang tanah *a quo*

Hal. 124 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar sebagai syarat formal terbitnya sertifikat..." dikarenakan faktanya syarat formal untuk penerbitan 90 (sembilan puluh) sertifikat termasuk di dalam nya SHM No. 02908, SHM No. 02892 dan SHM No.02894 telah terpenuhi yaitu adanya pengalihan hak dalam bentuk jual beli antara Aris Suwiryana selaku Pemilik Tanah kepada Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 dan apabila syarat formal pengalihan hak tidak dipenuhi tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan SHM No. 02908, SHM No. 02892 dan SHM No. 02894.-----

13. Bahwa Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 20 dikarenakan sampai dengan saat ini Laporan Polisi Penggugat terhadap Aris Suwiryana (Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota) masih samar dan belum terang benderang dikarenakan Aris Suwiryana yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan belum diperiksa oleh pihak Kepolisian dan demi keadilan serta kepastian hukum seharusnya penyidik perkara Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota memanggil Aris Suwiryana dan menaikkan Laporan Polisi No.LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota ke pengadilan sampai memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.-----

14. Bahwa "patut diduga" Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Penggugat yang tidak memiliki itikad baik dan "coba-coba" dikarenakan tanah dalam perkara *a quo* (90 SHM yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*) telah dijual oleh Penggugat dan Elisabet Sinulingga kepada Aris Suwiryana, sehingga dengan demikian, telah ada pelepasan hak terhadap tanah dalam perkara *a quo* (90 SHM yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*) kepada Aris Suwiryana sehingga Aris Suwiryana berani membuat pengumuman atau iklan di koran Poskota yang isinya menjual tanah kapling siap bangun dengan cara angsuran di desa Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Dati II

Hal. 125 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dengan uang muka terjangkau serta angsuran bulanan yang ringan tanpa bunga;-----

15. Bahwa Penggugat dan Elisabet Sinulingga telah menjual tanahnya (90 SHM yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*) kepada Aris Suwiry, hal ini dapat dibuktikan bahwa sekitar tanggal 20 Juli 1994, Penggugat telah menerima sebagian pembayaran dari Aris Suwiry berupa uang tunai Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan cek no.056085 tertanggal 5 Agustus 1994 sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), hal ini disaksikan oleh Tergugat II Intervensi 5.;-----

16. Bahwa adalah sesuatu hal yang tidak benar jika Penggugat tidak mengetahui adanya proses Ajudikasi terhadap tanah yang tertuang dalam 90 SHM yang saat ini sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* karena pada saat Tergugat melakukan proses Ajudikasi terhadap tanah yang tertuang dalam 90 SHM yang saat ini sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat pun mengajukan permohonan Ajudikasi kepada Tergugat terhadap tanahnya seluas 5280 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) yang letaknya tidak jauh dari objek gugatan (90 SHM) yaitu tanah yang terletak di Jalan Rt.01/Rw.03, Kel.Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Bekasi (dimana tanah ini dibeli Penggugat dari Tergugat II Intervensi 5 dan Penggugat telah menjual tanah ini ke Pemda akan tetapi Penggugat saat ini dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi 5 dengan dugaan telah melakukan penipuan uang pembelian tanah seluas 5280 M2 padahal Penggugat sendiri yang telah menjual ke PEMDA dan telah mendapat uang dari PEMDA akan tetapi kepada Tergugat II Intervensi 5 yang dikatakan diduga menerima uang dari PEMDA).Keadaan ini yang membuat Tergugat II Intervensi 5 menduga Penggugat dalam perkara *a quo* memiliki itikad tidak baik atau coba-coba karena saat ini Penggugat atau Ahli Warisnya sedang menuntut semua tanah

Hal. 126 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijual dengan berbagai cara agar kembali kepada Penggugat, dan tentunya, hal ini sangat tidak benar.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar kiranya berkenan untuk memberi Putusan dengan amar : -----

Dalam Eksepsi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menerima Seluruh Eksepsi yang diajukan dari Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7.;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Bantahan dan Keberatan Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7.;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*.;-----
3. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.02908 atas nama Tergugat II Intervensi 5 (HM Sugandi) ; Sertifikat Hak Milik No.02892 atas nama Tergugat II Intervensi 6 (Turas Mulyadi) dan Tergugat II Intervensi 7 (Sapto Haryono) adalah sah dan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jo Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 24 Juli 1997 Nomor 126-XI-1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kotamadya Bekasi.;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*)

Hal. 127 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan secara lisan tetap pada dalil jawabannya;-----

Bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah memanggil secara patut seluruh pihak ketiga pemegang (Objek Sengketa) yang diketahui alamatnya yaitu seluruhnya 90 pemegang sertifikat, namun yang menyatakan masuk sebagai pihak dalam sengketa in casu hanya 7 Pemegang sertifikat sebagaimana telah ditetapkan Majelis Hakim sebagai Pihak Tergugat II Intervensi I, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut di atas;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 92 dengan perincian sebagai berikut: -----

P – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2, A/N SURITNO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2, A/N SUYOKO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengansurat ukur

Hal. 128 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10.05.06.08.02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 125 M2, A/N

TUR SANTONO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 4 : Buku Tanah Hak Milik No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N NYONYA HAJJAH IMAS ROSMAYATIE SAGITA. (sesuai dengan fotocopy);--

P – 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M, A/N REKSON LUBIS. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N TURAS MULYADI. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10. 05. 06. 08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N WAWAN SUMARSONO RACHMAT. (sesuai dengan fotocopy);

P – 8 : Buku Tanah Hak Milik No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N SAPTO HARYONO. (sesuai dengan fotocopy); -----

P – 9 : Buku Tanah Hak Milik No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu,

Hal. 129 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No. 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,
A/N HERLINA LASMI WARDANI. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 10 : Buku Tanah Hak Milik No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N NANI
SUWARNI. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 11 : Buku Tanah Hak Milik No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N
SATRIO JOKO WIBOWO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 12 : Buku Tanah Hak Milik No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No. 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,
A/N MARAKUP PANJAITAN. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 13 : Buku Tanah Hak Milik No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, .Luas 236 M2,
A/N DWI LESTARI (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N

Hal. 130 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 15 : Buku Tanah Hak Milik No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02124/1998.tanggal 04-02-1998 Luas 91 M2, A/N SARJIMIN. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 235 M2, A/N NY HAJJAH EMIN AMINAH. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 17 : Buku Tanah Hak Milik No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 83 M2, A/N S. WIYANTO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 170 M2, A/N TRI AGUNG MUHARTONO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 19 : Buku Tanah Hak Milik No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N WAHYU HARDIWIJAYA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 20 : Buku Tanah Hak Milik No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 131 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.

06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 378 M2, A/N HAJI

MUHAMAD SUGANDI. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 21 : Buku Tanah Hak Milik No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 131 M2, A/N C. YULIANA GOTAWA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 22 : Buku Tanah Hak Milik No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06 .04.02131/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 300 M2, A/N NY HAJJAH EMIN AMINAH. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 23 : Buku Tanah Hak Milik No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 132 M2, A/N MUSTIKA MURNI AZIIR. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 24 : Buku Tanah Hak Milik No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06. 04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N FIRMANSYAH SURYA PUTRA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 25 : Buku Tanah Hak Milik No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N RATNA MARICE PASARIBU. (sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 132 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 26 : Buku Tanah Hak Milik No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02135/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N PRAYOGO. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 27 : Buku Tanah Hak Milik No. 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N SLAMET SUDJATMOKO SOEPODO. (sesuai dengan fotocopy);----
- P – 28 : Buku Tanah Hak Milik No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02138/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N SARTIKA IRAWAN. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 29 : Buku Tanah Hak Milik No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 , A/N HERMAN JAKUB. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 30 : Buku Tanah Hak Milik No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N DOKTORANDUS PARULIAN MANGASI. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 31 : Buku Tanah Hak Milik No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 133 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 250 M2, A/N FATDJERI

RAZI, SE,MBA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 32 : Buku Tanah Hak Milik No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N RINI
JUARIYAH. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 33 : Buku Tanah Hak Milik No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.
04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 140 M2, A/N NYONYA
HAJJAH EMIN AMIN AMINAH. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 34 : Buku Tanah Hak Milik No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 126 M2, A/N UUF
RUFAIDAH. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 35 : Buku Tanah Hak Milik No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02145/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N NGANGKAT
KENSI NURAYA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 36 : Buku Tanah Hak Milik No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.02147/1988 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N
SRI UTAMI. (sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 134 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 37 : Buku Tanah Hak Milik No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02148/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N TUTI DJAPARIAH. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 38 : Buku Tanah Hak Milik No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06. 04.02149/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N RUSMAN SARJANA EKONOMI. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 39 : Buku Tanah Hak Milik No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02150/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N IRIANTI. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 40 : Buku Tanah Hak Milik No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04331/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N YULIANA MUNARNI. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 41 : Buku Tanah Hak Milik No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04332/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N WIBISONO. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 42 : Buku Tanah Hak Milik No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

Hal. 135 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N SRI MARY

SETIOWATTY. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 43 : Buku Tanah Hak Milik No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04334/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 A/N MOKSA

SIRAIT. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 44 : Buku Tanah Hak Milik No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04337/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N BADRUDIN.

(sesuai dengan fotocopy);-----

P – 45 : Buku Tanah Hak Milik No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04338/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N RUSMAN

SARJANA EKONOMI . (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 46 : Buku Tanah Hak Milik No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N ADE

AISYAH. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 47 : Buku Tanah Hak Milik No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06

.08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N ANTON

SUDARWANTO, SE. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 48 : Buku Tanah Hak Milik No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu,

Hal. 136 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04595/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N SLAMET.
(sesuai dengan fotocopy);-----

P – 49 : Buku Tanah Hak Milik No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04596/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N WIDAYATI
ERNOWO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 50 : Buku Tanah Hak Milik No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.0804599/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N
BAMBANG PARTOWO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 51 : Buku Tanah Hak Milik No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N ANCE RITA
POSMAWATI HUTABARAT. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 52 : Buku Tanah Hak Milik No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N RIKO
MAROJAHAN HUTABARAT. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 53 : Buku Tanah Hak Milik No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N PUDJO

Hal. 137 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 54 : Buku Tanah Hak Milik No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04604/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N HARYANTO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 55 : Buku Tanah Hak Milik No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N AGUS SUKANDI. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 56 : Buku Tanah Hak Milik No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04608/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 221 M2, A/N INSINYUR DWI SUPRIYONO HIDAYAT. (sesuai dengan fotocopy);

P – 57 : Buku Tanah Hak Milik No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N DOKTER GIGI HESTI RETNANINGSIH. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 58 : Buku Tanah Hak Milik No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N DOKTORANDUS DARWIN. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 59 : Buku Tanah Hak Milik No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 138 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04611/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N RAMDANI.

(sesuai dengan fotocopy);-----

P – 60 : Buku Tanah Hak Milik No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06. 08.04612/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N USEP CUMARNA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 61 : Buku Tanah Hak Milik No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06. 04.04613/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N NYONYA NUR ERA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 62 : Buku Tanah Hak Milik No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N ATIK SUHARSIWI, (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 63 : Buku Tanah Hak Milik No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N EDDY HARTONO.(sesuai dengan fotocopy);-----

P – 64 : Buku Tanah Hak Milik No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06. 04.04621/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 , A/N NYONYA DOKTER GIGI HESTI RETNANINGSIH. (sesuai dengan fotocopy);-

Hal. 139 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 65 : Buku Tanah Hak Milik No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06. 04.04622/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2,A/N NYONYA NUR ERA. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 66 : Buku Tanah Hak Milik No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N ANUGRAH LUHUR ROMADHON BUDIYANTO. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 67 : Buku Tanah Hak Milik No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N TUBAGUS AHMADI MARTADJAJA. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 68 : Buku Tanah Hak Milik No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04625/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N ANI ROKAWATI. (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 69 : Buu Tanah Hak Milik No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04626/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N SUHARTONO, (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 70 : Buku Tanah Hak Milik No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

Hal. 140 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.04627/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N INSINYUR

SAID JAKFAR. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 71 : Buku Tanah Hak Milik No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04628/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N RUDY
SETIAWAN. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 72 : Buku Tanah Hak Milik No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04629/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, A/N
SUBIYANTORO. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 73 : Buku Tanah Hak Milik No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04630/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N NONA
DEWI SARI MARINTAN. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 74 : Buku Tanah Hak Milik No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N RAYMON
DEOGRAF. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 75 : Buku Tanah Hak Milik No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.

08.04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N MARTUA
ARIFIANDI. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 76 : Buku Tanah Hak Milik No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu,

Hal. 141 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
09.04635/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N SURATI
EVA. (sesuai dengan fotocopy);-----

P – 77 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Koran Purba; (sesuai dengan
aslinya);-----

P – 78 : Kartu Keluarga Nomor 603820 atas nama Kepala Keluarga Koran
Purba; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 79 : Surat Perjanjian Jual-Beli Pendahuluan Nomor 20, tanggal 21
Januari 1981; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 80 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: LP/1022/K/
VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota, tanggal 11 Juni 2015 (sesuai
dengan aslinya);-----

P – 81 : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:
2196/DTF/2016, tanggal 14 Juli 2016; (sesuai dengan fotocopy);----

P – 82 : Surat atas nama Kepala Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota,
Kepala Satuan Reserse Kriminal Nomor: B/658/IX/2016/Resta Bks
Kota, tanggal 5 September 2016 Perihal Surat Pemberitahuan
perkembangan hasil penyidikan perkara (SP2HP) yang ditujukan
kepada Sdr. Albert Purba; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 83 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2015 Perkotaan, atas nama wajib pajak Koran Purba; (sesuai
dengan aslinya);-----

P – 84 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Tahun 2016 Perkotaan, atas nama wajib pajak Koran Purba;
(sesuai dengan aslinya);-----

P – 85 : Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 136/PDT/G/2013/PN.
Bks, tanggal 30 Oktober 2013; (sesuai dengan salinan resmi);-----

Hal. 142 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 86 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 57/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 25 Maret 2014 Jo. Nomor 136/PDT/G/2013/PN. Bks, tanggal 30 Oktober 2013; (sesuai dengan salinan resmi);-----
- P – 87 : Foto tanah bagian objek sengketa (sesuai print out);-----
- P – 88 : Foto pada saat sidang lapangan di tanah bagian objek sengketa (sesuai print out);-----
- P – 89 : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4017/DTF/2016, tanggal 17 Nopember 2016; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 90 : Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi Kota, Nomor B/2759/XI/2016/Resta Bks Kota, tanggal 22 Nopember 2016 Perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara (SP2HP); (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 91 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. LP/2012/K/X/ 2016/ SPKT/Restro Bekasi Kota, tanggal 2 Oktober 2016; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 92 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) dari Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, tanggal 10 November 2016 No. B/2654/XI/2016/Resta Bks Kota; (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 126 dengan perincian sebagai berikut:-----

- T – 1 : Akta Jual Beli Nomor 259/HP/BT/II/1981, tanggal 24 Juni 1981, luas 6.686 m2 yang berasal dari C. 1515 Psl 159 D. II antara Usin bin Salim dan Koran Purba; (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 143 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 2 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum Diaktakan, tanggal 20 Januari 1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 3a : Buku Tanah Hak Milik No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08. 02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2, atas nama . (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 3b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Suritna (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 3c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 3d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Suritno; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 3e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suritno ; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 4a : Buku Tanah Hak Milik No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05. 06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2, A/N SUYOKO. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 4b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Suyoko (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 4c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 4d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Suyoko; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 4e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyoko ; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 5a : Buku Tanah Hak Milik No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 144 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.

06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Turas

Mulyadi (sesuai dengan aslinya);-----

T – 5b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Turas Mulyadi (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 5c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 5d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Turas Mulyadi ; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 5e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Turas Mulyadi ; (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 6a : Buku Tanah Hak Milik No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10. 05. 06. 08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,
A/N Wawan Sumarsono Rachmat. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 6b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Wawan Sumarsono Rachmat (Pembeli); (sesuai
dengan aslinya);-----

T – 6c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 6d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Wawan Sumarsono Rachmat ; (sesuai dengan aslinya);-

T – 6e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Sumarsono Rachmat;
(sesuai dengan fotocopy);-----

T – 7a : Buku Tanah Hak Milik No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.
10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N

Hal. 145 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapto Haryono (sesuai dengan aslinya);-----

T – 7b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Sapto Haryono (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 7c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 7d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Sapto Haryono ; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 7e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapto Haryono ; (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 8a : Buku Tanah Hak Milik No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N
Satrio Joko Wibowo (sesuai dengan aslinya);-----

T – 8b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Satrio Joko Wibowo (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 8c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 8d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Satrio Joko Wibowo ; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 8e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Satrio Joko Wibowo ; (sesuai
dengan fotocopy);-----

T – 9a : Buku Tanah Hak Milik No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No. 10.05. 06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,
A/N Marakup Panjaitan. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 9b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry

Hal. 146 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual) dengan Marakup Panjaitan (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----

T – 9c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 9d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Marakup Panjaitan ; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 9e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Marakup Panjaitan ; (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 10a : Buku Tanah Hak Milik No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06. 04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Firmansyah Surya Putra. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 10b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Nandang Supriandi (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----

T – 10c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 10d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Nandang Supriandi ; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 10e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nandang Supriandi ; (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 11a : Buku Tanah Hak Milik No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06. 04.02149/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Rusman Sarjana Ekonomi. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 11b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Titin Rohayati Bt. Yahya (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 147 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 11c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 11d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Titin Rohayati Bt. Yahya ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 11e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Titin Rohayati Bt. Yahya ; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 12a : Buku Tanah Hak Milik No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02150/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N Irianti (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 12b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Irianti (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 12c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 12d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Irianti ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 12e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Irianti ; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 13a : Buku Tanah Hak Milik No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04331/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Munarni. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 13b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Munarni (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 13c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 13d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Munarni ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 13e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Munarni; (sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 148 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 14a : Buku Tanah Hak Milik No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04332/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Wibisono. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 14b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Wibisono. (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);----
- T – 14c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 14d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Wibisono ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 14e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wibisono; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 15a : Buku Tanah Hak Milik No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sri Mary Setiowatty (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 15b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Sri Mary Setiowatty (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 15c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 15d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Sri Mary Setiowatty ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 15e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mary Setiowatty ; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 16a : Buku Tanah Hak Milik No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

Hal. 149 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.04337/1998.tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Badrudin.

(sesuai dengan aslinya);-----

T – 16b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Badrudin (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----

T – 16c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 16d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Badrudin ; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 16e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Badrudin ; (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 17a : Buku Tanah Hak Milik No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Ance Rita
Posmawati Hutabarat. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 17b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Ance Rita Posmawati Hutabarat (Pembeli);
(sesuai dengan aslinya);-----

T – 17c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 17d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Ance Rita Posmawati Hutabarat ; (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 17e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ance Rita Posmawati Hutabarat
; (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 18a : Buku Tanah Hak Milik No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Riko
Marojahan Hutabarat (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 150 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 18b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwirya
(Penjual) dengan Riko Marojahan Hutabarat (Pembeli); (sesuai
dengan aslinya);-----
- T – 18c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 18d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Riko Marojahan Hutabarat ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 18e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Riko Marojahan Hutabarat;
(sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 19a : Buku Tanah Hak Milik No. 02948, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04602/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Misar
(sesuai dengan aslinya);-----
- T – 19b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwirya
(Penjual) dengan Misar (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 19c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 19d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Misar ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 19e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Misar; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 20a : Buku Tanah Hak Milik No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.
08.04612/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Usep
Cumarna. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 20b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwirya
(Penjual) dengan Usep Cumarna (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----
- T – 20c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 151 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 20d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Usep Cumarna ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 20e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Usep Cumarna; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 21a : Buku Tanah Hak Milik No. 02958, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06. 08.04614/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Mardiyani (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 21b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Mardiyani (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);---
- T – 21c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 21d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Mardiyani ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 21e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiyani; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 22a : Buku Tanah Hak Milik No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06. 04.04621/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 , A/N Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 22b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Hesti Sekti Sejati (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 22c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 22d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Hesti Sekti Sejati ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 22e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hesti Sekti Sejati; (sesuai

Hal. 152 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotocopy);-----

T – 23a : Buku Tanah Hak Milik No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06. 04.04622/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2,A/N Nyonya Nur Era. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 23b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Asal Disan Sihombing, SE; (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----

T – 23c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 23d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Asal Disan Sihombing, SE; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 23e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Asal Disan Sihombing, SE; (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 24a : Buku Tanah Hak Milik No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 24b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto; (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----

T – 24c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 24d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto ; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 24e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto; (sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 153 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 25a : Buku Tanah Hak Milik No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04627/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Insinyur Said Jakfar. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 25b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Insinyur Said Jakfar (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 25c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 25d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Insinyur Said Jakfar ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 25e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Insinyur Said Jakfar; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 26a : Buku Tanah Hak Milik No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04628/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Rudy Setiawan (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 26b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Rudy Setiawan (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 26c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 26d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Rudy Setiawan ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 26e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Setiawan; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 27a : Buku Tanah Hak Milik No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 154 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

08.04629/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2, A/N Subiyantoro.

(sesuai dengan aslinya);-----

T – 27b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwirya
(Penjual) dengan Subiyantoro (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);--

T – 27c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 27d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Subiyantoro (sesuai dengan aslinya);-----

T – 27e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Subiyantoro (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 28a : Buku Tanah Hak Milik No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04338/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Rusman SE.
(sesuai dengan aslinya);-----

T – 28b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwirya
(Penjual) dengan Irma Mahdania (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 28c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 28d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Irma Mahdania (sesuai dengan aslinya);-----

T – 28e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----

T – 29a : Buku Tanah Hak Milik No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M, A/N
Rekson Lubis. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 29b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwirya

Hal. 155 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual) dengan Anastasia Titiek Purwaningsih (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 29c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 29d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Anastasia Titiek Purwaningsih (sesuai dengan aslinya);-

T – 29e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Anastasia Titiek Purwaningsih ; (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 30a : Buku Tanah Hak Milik No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06. 08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 , A/N Herman Jakub (sesuai dengan aslinya);-----

T – 30b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Harinuan Dongoran; (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----

T – 30c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 30d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Harinuan Dongoran (sesuai dengan aslinya);-----

T – 30e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Harinuan Dongoran (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 31a : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti);-----

T – 31b : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----

T – 31c : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----

T – 31d : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----

T – 31e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----

T – 32a : Buku Tanah Hak Milik No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.26.06.

Hal. 156 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.04613/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nyonya Nur

Era (sesuai dengan aslinya);-----

T – 32b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Rupiadi; (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 32c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 32d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Rupiadi (sesuai dengan aslinya);-----

T – 32e : Kartu Tanda Prajurit atas nama Rupiadi (sesuai dengan fotocopy);--

T – 33 : Akta Jual Beli Nomor 1537/BP/AG/III/1983 tanggal 2 Agustus
1983, luas 2.623 m2 antara Kaman bin Ajum selaku Penjual dan
Elisabeth Sinulingga sebagai Pembeli (sesuai dengan aslinya);-----

T – 34 : Akta Jual Beli Nomor 1538/BP/AG/III/1983 tanggal 2 Agustus
1983, luas 6.020 m2 antara Saih bin Silin selaku Penjual dan
Elisabeth Sinulingga sebagai Pembeli (sesuai dengan aslinya);-----

T – 35 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat sebelum diaktakan pada
tanggal 20 Januari 1996 diatas kertas segel, beralih antara
Elisabeth Sinulingga sebagai Penjual dan Aris Suwiry sebagai
Pembeli (sesuai dengan aslinya);-----

T – 36a : Buku Tanah Hak Milik No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengansurat ukur No.10.05.06.08.
02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 125 M2, A/N Tur Santono.
(sesuai dengan aslinya);-----

T – 36b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Suritno (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 36c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 36d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Tur Santono (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 157 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 36e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tur Santono (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 37a : Buku Tanah Hak Milik No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita. (sesuai dengan aslinya);--
- T – 37b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Slamet (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 37c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 37d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Slamet (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 37e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 38a : Buku Tanah Hak Milik No. 02895, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 M2, A/N Kusriyan. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 38b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Kusriyan (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 38c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 38d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Kusriyan (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 38e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusriyan (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 39a : Buku Tanah Hak Milik No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 158 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur

No. 10.05. 06. 08. 02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Herlina Lasmi Wardani. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 39b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Herlina Lasmi Wardani (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 39c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 39d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Herlina Lasmi Wardani (sesuai dengan aslinya);-----

T – 39e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina Lasmi Wardani (sesuai
dengan fotocopy);-----

T – 40a : Buku Tanah Hak Milik No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nani
Suwarni. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 40b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Nani Suwarni (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);

T – 40c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 40d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Nani Suwarni (sesuai dengan aslinya);-----

T – 40e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----

T – 41a : Buku Tanah Hak Milik No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No .10.05. 06. 08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, .Luas 236 M2,
A/N Dwi Lestari (sesuai dengan aslinya);-----

T – 41b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry

Hal. 159 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual) dengan Dwi Lestari (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);--

T – 41c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 41d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Dwi Lestari (sesuai dengan aslinya);-----

T – 41e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Lestari (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 42a : Buku Tanah Hak Milik No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sulaeman (sesuai dengan aslinya);-----

T – 42b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Sulaeman (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);----

T – 42c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 42d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Sulaeman (sesuai dengan aslinya);-----

T – 42e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaeman (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 43a : Buku Tanah Hak Milik No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02124/1998.tanggal 04-02-1998 Luas 91 M2, A/N Sarjimin (sesuai dengan aslinya);-----

T – 43b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Sarjimin (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 43c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 43d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Sarjimin (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 160 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 43e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 44a : Buku Tanah Hak Milik No. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 235 M2, A/N Ny Hajjah Emin Aminah. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 44b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Gendon Purboleksono Budi Warman (Pembeli); (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 44c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 44d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Gendon Purboleksono Budi Warman (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 44e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Gendon Purboleksono Budi Warman (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 45a : Buku Tanah Hak Milik No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 83 M2, A/N S. Wiyanto. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 45b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan S. Wiyanto. (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);---
- T – 45c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 45d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama S. Wiyanto (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 45e : Kartu Tanda Penduduk atas nama S. Wiyanto (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 46a : Buku Tanah Hak Milik No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu,

Hal. 161 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 170 M2, A/N Tri Agung
Muhartono. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 46b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Tri Agung Muhartono (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 46c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 46d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Tri Agung Muhartono ; (sesuai dengan aslinya);

T – 46e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Agung Muhartono ; (sesuai
dengan fotocopy);-----

T – 47a : Buku Tanah Hak Milik No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N
Wahyu Hardiwijaya. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 47b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Wahyu Hardiwijaya (Pembeli) (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 47c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 47d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Wahyu Hardiwijaya (sesuai dengan aslinya);-----

T – 47e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Hardiwijaya (sesuai
dengan fotocopy);-----

T – 48a : Buku Tanah Hak Milik No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur

Hal. 162 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10.05.06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 378 M2, A/N

Haji Muhamad Sugandi. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 48b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Haji Muhamad Sugandi (Pembeli) (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 48c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 48d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Haji Muhamad Sugandi (sesuai dengan aslinya);-----

T – 48e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Haji Muhamad Sugandi ; (sesuai
dengan fotocopy);

T – 49a : Buku Tanah Hak Milik No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat ,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 131 M2, A/N C. Yuliana
Gotawa. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 49b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan C. Yuliana Gotawa (Pembeli) (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 49c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 49d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama C. Yuliana Gotawa (sesuai dengan aslinya);-----

T – 49e : Kartu Tanda Penduduk atas nama C. Yuliana Gotawa (sesuai
dengan fotocopy);-----

T – 50a : Buku Tanah Hak Milik No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.26.06.04.02131/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 300 M2, A/N
Ny Hajjah Emin Aminah. (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 163 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 50b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Monika Putu Sriasih (Pembeli) (sesuai dengan
aslinya);-----
- T – 50c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 50d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Monika Putu Sriasih (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 50e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Monika Putu Sriasih (sesuai
dengan fotocopy);-----
- T – 51a : Buku Tanah Hak Milik No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 132 M2, A/N
Mustika Murni Aziir. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 51b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Mustika Murni Aziir (Pembeli) (sesuai dengan
aslinya);-----
- T – 51c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 51d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Mustika Murni Aziir (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 51e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 52a : Buku Tanah Hak Milik No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Ratna
Marice Pasaribu. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 52b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Ratna Marice Pasaribu (Pembeli) (sesuai dengan
aslinya);-----

Hal. 164 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 52c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 52d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Ratna Marice Pasaribu (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 52e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Marice Pasaribu (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 53a : Buku Tanah Hak Milik No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02135/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N Prayogo ; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 53b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Prayogo (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 53c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 53d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Prayogo (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 53e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Prayogo (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 54a : Buku Tanah Hak Milik No. 02915, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 M2, A/N Sri Tatik.; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 55a : Buku Tanah Hak Milik No. 02916, Tterletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06. 08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Slamet Sudjtmoko Soepodo. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 55b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry

Hal. 165 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual) dengan Slamet Sudjatmoko Soepodo (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 55c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 55d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Slamet Sudjatmoko Soepodo (sesuai dengan aslinya);---

T – 55e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Sudjatmoko Soepodo (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 56a : Buku Tanah Hak Milik No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02138/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Sartika Irawan. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 56b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwirya (Penjual) dengan Sartika Irawan (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);

T – 56c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 56d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Sartika Irawan (sesuai dengan aslinya);-----

T – 56e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartika Irawan (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 57a : Buku Tanah Hak Milik No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Doktorandus Parulian Mangasi. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 57b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwirya (Penjual) dengan Doktorandus Parulian Mangasi (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 57c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 166 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 57d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Doktorandus Parulian Mangasi (sesuai dengan aslinya);
- T – 57e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Doktorandus Parulian Mangasi (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 58a : Buku Tanah Hak Milik No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 250 M2 , A/N Fatdjeri Razi, SE,MBA. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 58b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Fatdjeri Razi, SE,MBA (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 58c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 58d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Fatdjeri Razi, SE,MBA (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 58e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatdjeri Razi, SE,MBA (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 59a : Buku Tanah Hak Milik No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Rini Juariyah. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 59b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Rini Juariyah (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-
- T – 59c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 59d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Rini Juariyah (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 59e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Juariyah (sesuai dengan

Hal. 167 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);-----

T – 60a : Buku Tanah Hak Milik No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.26.06.04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 140 M2, A/N Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 60b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Eva Rosna (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);----

T – 60c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 60d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Eva Rosna (sesuai dengan aslinya);-----

T – 60e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eva Rosna (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 61a : Buku Tanah Hak Milik No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 126 M2, A/N Uuf Rufaidah (sesuai dengan aslinya);-----

T – 61b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Uuf Rufaidah (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);--

T – 61c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 61d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Uuf Rufaidah (sesuai dengan aslinya);-----

T – 61e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----

T – 62a : Buku Tanah Hak Milik No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02145/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Ngangkat

Hal. 168 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kensi Nuraya. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 62b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Ngangkat Kensi Nuraya (Pembeli) (sesuai
dengan aslinya);-----

T – 62c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 62d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Ngangkat Kensi Nuraya (sesuai dengan aslinya);-----

T – 62e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngangkat Kensi Nuraya (sesuai
dengan fotocopy);-----

T – 63a : Buku Tanah Hak Milik No. 02925, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No10.05.06.
08.02146/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Sri Suriyani.
(sesuai dengan aslinya);-----

T – 63b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Sri Suriyani (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);---

T – 63c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 63d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Sri Suriyani (sesuai dengan aslinya);-----

T – 63e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Suriyani (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 64a : Buku Tanah Hak Milik No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.02147/1988 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Sri Utami
(sesuai dengan aslinya);-----

T – 64b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Sri Utami (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 169 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 64c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 64d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Sri Utami (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 64e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Utami (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 65a : Buku Tanah Hak Milik No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.02148/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Tuti Djapariah. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 65b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Tuti Djapariah (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-
- T – 65c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 65d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Tuti Djapariah (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 65e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Djapariah (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 66a : Buku Tanah Hak Milik No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.25.06. 04.04336/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Budi Santoso. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 66b : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 66c : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 66d : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 66e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 67a : Buku Tanah Hak Milik No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 170 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06

.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Ade Aisyah.

(sesuai dengan aslinya);-----

T – 67b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Ade Aisyah (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);---

T – 67c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 67d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Ade Aisyah (sesuai dengan aslinya);-----

T – 67e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Aisyah (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 68a : Buku Tanah Hak Milik No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Anton
Sudarwanto, SE. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 68b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Anton Sudarwanto, SE (Pembeli); (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 68c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 68d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Anton Sudarwanto, SE; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 68e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Anton Sudarwanto, SE ; (sesuai
dengan fotocopy);-----

T – 69a : Buku Tanah Hak Milik No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04595/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Slamet.
(sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 171 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 69b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwirya (Penjual) dengan Slamet (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 69c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 69d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Slamet, SE; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 69e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 70a : Buku Tanah Hak Milik No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04596/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2, A/N Widayati Ernowo. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 70b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwirya (Penjual) dengan Widayati Ernowo (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 70c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 70d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Widayati Ernowo (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 70e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Widayati Ernowo (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 71a : Buku Tanah Hak Milik No. 02944, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04598/1998 .tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2, A/N Sri Hadiyati. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 71b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwirya (Penjual) dengan Sri Hadiyati (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);---
- T – 71c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 172 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 71d : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 71e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hadiyati (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 72a : Buku Tanah Hak Milik No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.0804599/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Bambang Partowo. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 72b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1996 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Bambang Partowo (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 72c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1996 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 72d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Bambang Partowo (sesuai dengan aslinya); -----
- T – 72e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Partowo (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 73a : Buku Tanah Hak Milik No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Pudjo Utomo. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 73b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Pudjo Utomo (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);--
- T – 73c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 73d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Pudjo Utomo (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 73e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pudjo Utomo (sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 173 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 74a : Buku Tanah Hak Milik No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04604/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Haryanto. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 74b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Haryanto. (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 74c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 74d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Haryanto (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 74e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryanto (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 75a : Buku Tanah Hak Milik No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Agus Sukandi. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 75b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Agus Sukandi (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 75c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 75d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Agus Sukandi (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 75e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sukandi (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 76a : Buku Tanah Hak Milik No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06. 08.04608/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 221 M2, A/N Insinyur Dwi

Hal. 174 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyono Hidayat (sesuai dengan aslinya);-----

T – 76b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Insinyur Dwi Supriyono Hidayat (Pembeli) (sesuai
dengan aslinya);-----

T – 76c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 76d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Insinyur Dwi Supriyono Hidayat (sesuai dengan aslinya);-

T – 76e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Insinyur Dwi Supriyono Hidayat
(sesuai dengan fotocopy);-----

T – 77a : Buku Tanah Hak Milik No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Dokter Gigi
Hesti Retnaningsih. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 77b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Dokter Gigi Hesti Retnaningsih (Pembeli) (sesuai
dengan aslinya);-----

T – 77c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 77d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Dokter Gigi Hesti Retnaningsih (sesuai dengan aslinya);-

T – 77e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dokter Gigi Hesti Retnaningsih
(sesuai dengan fotocopy);-----

T – 78a : Buku Tanah Hak Milik No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Doktorandus
Darwin. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 78b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry

Hal. 175 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penjual) dengan Doktorandus Darwin. (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 78c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 78d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Doktorandus Darwin (sesuai dengan aslinya);-----

T – 78e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Doktorandus Darwin (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 79a : Buku Tanah Hak Milik No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04611/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Ramdani. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 79b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Ramdani. (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 79c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 79d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Ramdani (sesuai dengan aslinya);-----

T – 79e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramdani (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 80a : Buku Tanah Hak Milik No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Atik Suharsiwi, (sesuai dengan aslinya);-----

T – 80b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwira (Penjual) dengan Atik Suharsiwi (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-

T – 80c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 80d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas

Hal. 176 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Atik Suharsiwi (sesuai dengan aslinya);-----

T – 80e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Atik Suharsiwi (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 81a : Buku Tanah Hak Milik No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N Eddy Hartono. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 81b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Eddy Hartono (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-

T – 81c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 81d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Eddy Hartono; (sesuai dengan aslinya);

T – 81e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy Hartono (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 82a : Buku Tanah Hak Milik No. 02961, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04618/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Suwarto. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 82b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Suwarto (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----

T – 82c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 82d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Suwarto (sesuai dengan aslinya);-----

T – 82e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarto (sesuai dengan fotocopy);-----

T – 83a : Buku Tanah Hak Milik No. 02962, Terletak di Desa Sumur Batu,

Hal. 177 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04619/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Veronica
Suryati. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 83b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Veronica Suryati (Pembeli) (sesuai dengan
aslinya);-----

T – 83c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 83d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Veronica Suryati (sesuai dengan aslinya);-----

T – 83e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Veronica Suryati (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 84a : Buku Tanah Hak Milik No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2, A/N Tubagus
Ahmadi Martadjaja. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 84b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Tubagus Ahmadi Martadjaja (Pembeli) (sesuai
dengan aslinya);-----

T – 84c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 84d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Tubagus Ahmadi Martadjaja (sesuai dengan aslinya);---

T – 84e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Tubagus Ahmadi Martadjaja;
(sesuai dengan fotocopy);-----

T – 85a : Buku Tanah Hak Milik No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.

Hal. 178 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.04625/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Ani

Rokawati. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 85b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Ani Rokawati (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-

T – 85c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 85d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Ani Rokawati (sesuai dengan aslinya);-----

T – 85e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Rokawati (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 86a : Buku Tanah Hak Milik No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.
08.04626/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, A/N Suhartono,
(sesuai dengan aslinya);-----

T – 86b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Suhartono (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);----

T – 86c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----

T – 86d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Suhartono (sesuai dengan aslinya);-----

T – 86e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartono (sesuai dengan
fotocopy);-----

T – 87a : Buku Tanah Hak Milik No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.
04630/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Nona Dewi Sari
Marintan. (sesuai dengan aslinya);-----

T – 87b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Imam Suparman (Pembeli) (sesuai dengan

Hal. 179 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

- T – 87c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 87d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Imam Suparman (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 87e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Suparman (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 88a : Buku Tanah Hak Milik No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08. 04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Martua Arifiandi. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 88b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Kurniati (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 88c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 88d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Kurniati (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 88e : (Tidak Jadi diajukan sebagai bukti); -----
- T – 89a : Buku Tanah Hak Milik No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09. 04635/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Surati Eva. (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 89b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Surati Eva (Pembeli) (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 89c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 89d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Surati Eva (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 89e : Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati Eva (sesuai dengan

Hal. 180 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);-----

T - 90a : Buku Tanah SHM No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 05-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04334/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 m2, atas nama Sri Aminingsih Soemardi (sesuai dengan asli);-----

T - 90b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Sri Aminingsih Soemardi (Pembeli) (sesuai dengan asli);-----

T - 90c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan asli);-----

T - 90d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Sri Aminingsih Soemardi (sesuai dengan asli);-----

T - 90e : Foto copy KTP atas nama Sri Aminingsih Soemardi. (sesuai dengan fotocopy);-----

T - 91a : Buku Tanah SHM No. 02943, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 05-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04597/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 m2, atas nama Sri Hadiyati (sesuai dengan asli);-----

T - 91b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Sri Hadiyati (Pembeli) (sesuai dengan asli);-----

T - 91c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan asli);-----

T - 91d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas atas nama Sri Hadiyati (sesuai dengan asli);-----

T - 91e : Foto copy KTP atas nama Sri Hadiyati (Pembeli) (sesuai dengan fotocopy);-----

T - 92a : Buku Tanah SHM No. 02974, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,

Hal. 181 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 05-02-1998 dengan surat ukur

No.10.05.06.08.04631/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 m2, atas

nama Cahya Guntur Handoyo (sesuai dengan asli);-----

T - 92b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Cahya Guntur Handoyo (Pembeli) (sesuai dengan
asli);-----

T - 92c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan asli);-----

T - 92d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Cahya Guntur Handoyo (sesuai dengan asli);-----

T - 92e : Foto copy KTP atas nama Cahya Guntur Handoyo. (sesuai dengan
fotocopy);-----

T - 93a : Buku Tanah SHM No. 02975, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 05-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.04632/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 m2, atas
nama Lanco Erawati (sesuai dengan asli);-----

T - 93b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan Lanco Erawati (Pembeli) (sesuai dengan asli);-----

T - 93c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan asli);-----

T - 93d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Lanco Erawati (sesuai dengan asli);-----

T - 93e : Foto copy KTP atas nama Lanco Erawati. (sesuai dengan fotocopy);

T - 94a : Buku Tanah SHM No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 05-02-1998 dengan surat ukur
No.10.05.06.08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 m2, atas
nama S. Panggabean (sesuai dengan asli);-----

Hal. 182 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 94b : Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry
(Penjual) dengan S. Panggabean (Pembeli) (sesuai dengan asli);----
- T - 94c : Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997 (sesuai dengan asli);-----
- T - 94d : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama S. Panggabean (sesuai dengan asli);-----
- T - 94e : Foto copy KTP atas nama S. Panggabean. (sesuai dengan
fotocopy);-----
- T - 95a : Buku Tanah SHM No. 02885, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 05- 02-1998 dengan Surat Ukur No.10.05.06.
08.02106/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 970 m2, atas nama
Poppy S. Silvia (sesuai dengan asli);-----
- T - 95b : Akta Jual Beli tanggal 03 Oktober 1997 Nomor. 1546/BG/1997;
(sesuai dengan asli);-----
- T - 95c : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Poppy S. Silvia (sesuai dengan asli);-----
- T - 95d : Foto copy KTP atas nama Poppy S. Silvia. (sesuai dengan
fotocopy);-----
- T - 96a : Buku Tanah SHM No. 02988, Terletak di Desa Sumur Batu,
Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat,
diterbitkan tanggal 05- 02-1998 dengan Surat Ukur No.10.05.06.
08. 05002/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 160 m2, atas nama
Hajjah Saodah (sesuai dengan asli);-----
- T - 96b : Foto Copy KTP atas nama H. Saodah (sesuai dengan fotocopy);----
- T - 96c : Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 17 Desember 1997;
(sesuai dengan asli);-----
- T - 96d : Foto Copy SPPT tahun 1997 atas nama Ranah Rais; (sesuai
dengan asli);-----

Hal. 183 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 96e : Surat Tanda terima Setoran tahun 1997 atas nama Ranah Rais
(sesuai dengan fotocopy);-----
- T - 96f : Surat Pemberitahuan Obyek Pajak atas nama Ranah bt. Rais
(sesuai dengan fotocopy);-----
- T - 96g : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah dan Penetapan Batas
atas nama Saodah (sesuai dengan asli);-----
- T - 97 : Akta Jual Beli tanggal 18 Maret 2008 Nomor. 46/2006 beserta
lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 02965/Sumur
Batu dari Asal Disan Sihombing kepada Ny. NUR ERA (sesuai
dengan asli);-----
- T - 98 : Akta Jual Beli tanggal 28 Agustus 2003 Nomor. 1642/2003 beserta
lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 02937,
Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 100 m², dari Ny. Irma Mahdania
kepada Relawati (sesuai dengan asli);-----
- T - 99 : Akta Jual Beli tanggal 19 Januari 2009 Nomor. 24/2009, beserta
lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 02937,
Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 100 m², dari Ny. Relawati
kepada Rusman, SE; (sesuai dengan asli);-----
- T - 100 : Akta Jual Beli tanggal 06 Desember 2004 Nomor. 370/2004, beserta
lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 02891,
Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Ny. Anastasia Titiek
kepada Tuan Drs. Karmawi (sesuai dengan asli);-----
- T - 101 : Akta Jual Beli tanggal 10 April 2007 Nomor. 423/2007, beserta
lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 02891,
Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Drs. Katmawi
kepada Rekson Lubis (sesuai dengan asli);-----
- T - 102 : Akta Jual Beli tanggal 26 Februari 2003 Nomor. 205/2003, beserta
lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2918, Terletak

Hal. 184 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sumur Batu, Luas 400 m², dari Harinuan Dongoran kepada

Tuan Herman Jakub (sesuai dengan asli);-----

T - 103 : Akta Jual Beli tanggal 17 April 2007 Nomor. 76/2007, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 100 m², dari Siti Junaedah kepada Asti Lestari Pratama Putri (sesuai dengan asli);-----

T - 104 : Akta Jual Beli tanggal 10 September 2009 Nomor. 217/2009, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 100 m², dari Asti Lestari Pratama Putri kepada Budi Santoso (sesuai dengan asli);-----

T - 105 : Akta Jual Beli tanggal 17 April 2007 Nomor. 75/2005, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2957, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Rupiadi kepada Achmad Muharam (sesuai dengan asli);-----

T - 106 : Akta Jual Beli tanggal 04 Agustus 2008 Nomor. 189/2008, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2957, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Achmad Muharami kepada Nur Era (sesuai dengan asli);-----

T - 107 : Akta Jual Beli tanggal 03 Agustus 2007 Nomor. 186/2005, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2904, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 235 M², dari Gendon Purboleksone Budi Warman kepada Ny. Hajjah Emin Aminah (sesuai dengan asli);-----

T-108 : Akta Jual Beli tanggal 06 September 2007 Nomor. 235/2007, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2910, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 300 M², dari Monica Putu Sriasih kepada Ny. Hajjah Emin Aminah; (sesuai dengan asli);-----

Hal. 185 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-109 : Akta Jual Beli tanggal 13 September 2007 Nomor. 235/2007, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2922, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 300 m², dari Eva Rosna kepada Ny. Hajjah Emin Aminah (sesuai dengan asli);-----
- T-110 : Akta Jual Beli tanggal 15 Oktober 2004 Nomor. 328/2004, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2973, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Imam Suparman kepada Erwin Effendi (sesuai dengan asli);-----
- T - 111 : Akta Jual Beli tanggal 17 September 2011 Nomor. 203/2011, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2973, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Erwin Effendi kepada Dwi Sary Marintan (sesuai dengan asli);-----
- T - 112 : Akta Jual Beli tanggal 07 September 2000 Nomor. 612/2000, beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2885, terletak di Desa Sumur Batu, Luas 970 m², dari Poppy S. Silvia kepada Sulaiman Saleh (sesuai dengan asli);-----
- T - 113 : Akta Jual Beli tanggal 17 Maret 2008 Nomor. 40/2008 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2885, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 970 m², dari Sulaiman Saleh kepada Dedi (sesuai dengan asli);-----
- T - 114 : Akta Jual Beli tanggal 08 Nopember 2004 Nomor. 343/2004 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2933, terletak di Desa Sumur Batu, Luas 400 m², dari Sri Amningsih Soemardi kepada Erwin Effendi, SH; (sesuai dengan asli);-----
- T - 115 : Akta Jual Beli tanggal 28 September 2011 Nomor. 217/2011 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2933, terletak di Desa Sumur Batu, Luas 400 m², dari Erwin Effendi, SH kepada Moksa Sirait (sesuai dengan asli);-----

Hal. 186 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 116 : Akta Jual Beli tanggal 01 Juli 2010 Nomor. 451/2010 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2974, terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Chaya Guntur Handoyo kepada dr. Rahma Yuniati; (sesuai dengan asli);-----
- T - 117 : Akta Jual Beli tanggal 30 Juni 2005 Nomor. 557/2005 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2975, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Lanco Irawati kepada Ayo; (sesuai dengan asli);-----
- T - 118 : Akta Jual Beli tanggal 05 Juli 2007 Nomor. 590/2007 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2975, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Ayo kepada dr. Rahma Yuniati; (sesuai dengan asli);-----
- T - 119 : Akta Jual Beli tanggal 15 Oktober 2004 Nomor. 329/2004 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2976, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari S. Panggabean kepada Erwin Effendi (sesuai dengan asli);-----
- T - 120 : Akta Jual Beli tanggal 15 Oktober 2011 Nomor. 229/2011 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2976, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Erwin Effendi kepada Raymond Deograf (sesuai dengan asli);-----
- T - 121 : Akta Jual Beli tanggal 15 Oktober 2004 Nomor. 330/2004 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM No. 2977, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Kurniati kepada Erwin Effendi (sesuai dengan asli);-----
- T - 122 : Akta Jual Beli tanggal 17 September 2011 Nomor. 202/2011 beserta lampirannya berupa Warkah Peralihan Hak SHM NO. 2977, Terletak di Desa Sumur Batu, Luas 200 m², dari Erwin Effendi kepada Martua Arifiandy (sesuai dengan asli);-----

Hal. 187 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 123 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum Diaktakan pada tanggal 20 Januari 1996 diatas kertas segel, beralih antara Elisabeth Sinulingga (Penjual) dan Aris Suwiry (Pembeli) (sesuai dengan asli);-----
- T - 124 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 26-6-1984 atas nama Elisabeth Sinulingga (sesuai dengan asli);-----
- T - 125 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Purba (sesuai dengan fotocopy);--
- T - 126 : Foto Copy KTP atas nama Aris Suwiry (sesuai dengan fotocopy);--
- T - 126 : Berita Acara Hasil Lapangan terhadap Laporan Polisi Nomor LP/1022/K/VI/2015.SPKT/Resta Bks Kota Nomor. 35/BA/SPP/XI/2016 (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan bantahannya, Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int 1 - 1 sampai dengan T II Int 1 - 8 dengan perincian sebagai berikut:-----

- T II Int -1 - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 02946/Desa Sumur Batu, terbit tanggal 06-02-1998, Surat Ukur tanggal 04-02-1998 No. 10.05.06.08.04600/1998, luas 200 M, atas nama Ance Rita Rosmawati Hutabarat (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-1 - 2 : Iklan untuk penjualan kavling (sesuai dengan fotocopy);-----
- T II Int-1 - 3 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 30 Agustus 1994 antara Aris Suwiry dengan Ance Rita P. Hutabarat (sesuai dengan aslinya);-
- T II Int-1 - 4 : Kwitansi, tanggal 30 Agustus 1994 untuk pembayaran uang muka pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-1 - 5 : Kwitansi, tanggal 19 Oktober 1995 untuk pembayaran uang

Hal. 188 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cicilan ke satu pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 19 Oktober 1995 untuk pembayaran uang
cicilan ke dua pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 19 Oktober 1995 untuk pembayaran uang
cicilan ke tiga pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 19 Oktober 1995 untuk pembayaran uang
cicilan ke empat pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 30 Agustus 1996 untuk pembayaran uang
cicilan ke lima pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 30 Agustus 1996 untuk pembayaran uang
cicilan ke enam pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 30 Agustus 1996 untuk pembayaran uang
cicilan ke tujuh pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 30 Agustus 1996 untuk pembayaran uang
cicilan ke delapan pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke
09 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan
aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan
ke 10 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai

Hal. 189 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke
11 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan
aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke
12 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan
aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke
13 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan
aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke
14 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan
aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke
15 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan
aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 01 Mei 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke
16 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan
aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 10 Nopember 1997 untuk pembayaran uang
cicilan ke 17 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 10 Nopember 1997 untuk pembayaran uang
cicilan ke 18 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 10 Nopember 1997 untuk pembayaran uang
cicilan ke 19 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling
(sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 190 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi, tanggal 10 Nopember 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke 20 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 10 Nopember 1997 untuk pembayaran uang cicilan ke 21 pembelian tanah kavling sebanyak 4 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 22 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 23 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 24 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 25 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 26 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 27 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 28 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----
- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang

Hal. 191 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan ke 29 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 30 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 31 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-1 – 6 : Kwitansi, tanggal 29 Maret 2003 untuk pembayaran Pelunasan pembelian tanah kavling Sertipikat Hak Milik No. 02946 (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-1 – 7 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB untuk tahun Pajak 2015 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2006 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2005 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2002 (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int -1 – 8 : Surat Lurah Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi Nomor 593.71/09-KI Sb, tanggal 13 Januari 2017, Perihal Jawaban Permohonan Riwayat Tanah yang ditujukan kepada Ibu Friska JM Gultom, SH., (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 192 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan bantahannya, Tergugat

II Intervensi – 2 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int 2 – 1 sampai dengan T II Int 2 – 3 dengan perincian sebagai berikut:-----

T II Int -2 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 02947/Desa Sumur Batu, terbit tanggal 06-02-1998, Surat Ukur tanggal 04-02-1998 No. 10.05.06.08.04601/1998, luas 200 M, atas nama Riko Marojahan Hutabarat (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-2 – 2 : Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 22 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling,; (sesuai dengan aslinya);

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 23 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 24 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 25 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 26 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 27 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang

Hal. 193 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan ke 28 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 29 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 30 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

- Kwitansi, tanggal 16 Pebruari 1998 untuk pembayaran uang cicilan ke 31 pembelian tanah kavling sebanyak 2 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-2 – 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2002 (sesuai dengan aslinya);

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2005 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2006 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2013 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk tahun Pajak 2012 (sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB untuk tahun Pajak 2015 (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan bantahannya, Tergugat II Intervensi – 3 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int - 3 – 1 sampai dengan T II Int - 3 – 6c dengan perincian sebagai berikut:-----

Hal. 194 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T II Int-3 - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2, atas nama Ade Aisyah. (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-3 - 2 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 25 Juli 1994 (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-3 - 3a : Kwitansi Uang Muka Pembelian Tanah Kavling cicilan, tertanggal 25 Juli 1994 (sesuai dengan fotocopy);-----
- T II Int-3 - 3b : Kwitansi Angsuran ke satu Pembelian Tanah Kavling cicilan, tertanggal 9 Agustus 1994 (sesuai dengan fotocopy);-----
- T II Int-3 - 3c : Kwitansi Angsuran ke dua Pembelian Tanah Kavling cicilan, tertanggal 6 September 1994 (sesuai dengan fotocopy);-----
- T II Int-3 - 3d : Kwitansi Angsuran ke tiga puluh tiga Pembelian Tanah Kavling cicilan, tertanggal 25 Juni 1997 (sesuai dengan fotocopy);-----
- T II Int-3 - 3e : Kwitansi Angsuran ke tiga puluh empat sampai dengan lima puluh Pembelian Tanah Kavling cicilan, tertanggal 11 Agustus 1998 (sesuai dengan fotocopy);-----
- T II Int-3 - 4 : kwitansi pembayaran pelunasan Kavling Bantar Gebang, tanggal 06 Nopember 2002 (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-3 - 5 : Surat tertanggal 10 November 1997, perihal Pembuatan Sertipikat Hak Milik (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-3 - 6a : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun pajak 2014 (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-3 - 6b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun pajak 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
- T II Int-3 - 6c : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun pajak 2016 (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 195 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan bantahannya, Tergugat II

Intervensi – 4 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int 4 – 1 sampai dengan T II Int 4 – 10 dengan perincian sebagai berikut:-----

T II Int - 4 – 1: Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapto Ismoyo (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int - 4 – 2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 2903/D/P/1983, tertanggal 26 Oktober 1983 atas nama Sapto Ismoyo (sesuai dengan aslinya);-

T II Int - 4 – 3 : Surat Pernyataan Ahli Waris, dari Almarhum Suwondo bin Alim Driyo (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int - 4 – 4: Surat Kuasa tertanggal 9 November 2016(sesuai dengan aslinya)

T II Int - 4 – 5 : Sertipikat Hak Milik No. 02901//Sumur Batu, terbit tanggal 06-02-1998, Surat Ukur tanggal 04-02-1998 No. 10.05.06.08 02122/1998, luas 236 m2 atas nama Dwi Lestari (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int- 4 – 6 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 8 Agustus 1994 antara Aris Suwirya dengan Dwi Lestari (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int - 4 – 7a: Kuitansi Pembayaran Pelunasan Kapling Bantar Gebang No. HM 2901 luas 236 M2, tertanggal 28-12-2002 (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int- 4-7-b: Kuitansi Pembayaran Angsuran Kapling 2 Bulan, September dan Oktober 1994 No. HM 2901 luas 236 M2, tertanggal 8 September 1994 (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-4 – 8 : Sertipikat Kematian tertanggal 24 Oktober 2007 atas nama Dwi Lestari (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-4 – 9 : Surat Nikah, tertanggal 16 Nopember 1967 atas nama Suwondo dengan Dewi Lestari (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 196 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II Int-4 -10 : Testiminium De Auditor atas nama HM. Sugandi, tertanggal 23 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan bantahannya, Tergugat II Intervensi - 5 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int 5 - 1 sampai dengan T II Int 5 - 9 dengan perincian sebagai berikut:-----

T II Int -5 - 1 : Sertipikat Hak Milik No. 02908/Desa Sumur Batu, terbit tanggal 06-02-1998, Surat Ukur tanggal 04-02-1998 No. 10.05.06. 08.02129/1998, luas 378 M, atas nama Haji Muhamad Sugandi (sesuai dengan fotocopy);-----

T II Int -5 - 2 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB Tahun Pajak 2016 (sesuai dengan fotocopy);-----

T II Int -5 - 3 : Kwitansi pembayaran tanah tertanggal 20-7-1994; (sesuai dengan fotocopy);-----

T II Int -5 - 4 : Data daftar Permohonan Ajudikasi; (sesuai dengan fotocopy);---

T II Int -5 - 5 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah untuk kepentingan swasta, Nomor 14/DM/593.81/VIII/2000, tanggal 7 Agustus 2000 (sesuai dengan fotocopy);-----

T II Int -5 - 6 : Sertipikat Hak Milik No. 02258/Desa Sumur Batu, terbit tanggal 26-01-1998, Surat Ukur tanggal 04-02-1998 No. 10.05.06. 08.03277/1998, luas 5280 M, atas nama Koran Purba (sesuai dengan fotocopy);-----

T II Int -5 - 7 : Surat Panggilan Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota, Nomor S..Pgl/8480/XI/2016/Restro Bks Kota, tertanggal 11 Nopember 2016 (sesuai dengan fotocopy);-----

T II Int -5 - 8 : Surat Somasi No. 88/FG& PARTNERS/XII/2016, tertanggal 22 Desember 2016 (sesuai dengan fotocopy);-----

Hal. 197 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II Int - 5 – 9: Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/115/I/2017/PMJ/Dit.Reskrimum,
tanggal 10 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan bantahannya, Tergugat II Intervensi – 6 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int 6 – 1 sampai dengan T II Int 6 – 7 dengan perincian sebagai berikut:-----

T II Int -6 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 02892/Desa Sumur Batu, terbit tanggal 06-02-1998, Surat Ukur tanggal 04-02-1998 No. 10.05.06. 08.02113/1998, luas 100 M, atas nama Turas Mulyadi (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int -6 – 2 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 20 Oktober 1994 antara Aris Suwiry dengan Turas Mulyadi (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-6 – 3 : Kwitansi, tanggal 20 Oktober 1994 uang muka untuk pembayaran pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-6 – 4 : Kwitansi, tanggal 01 Desember 1994 untuk pembayaran cicilan ke satu pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-6 – 5 : Kwitansi, tanggal 25 Juli 1998 untuk pembayaran cicilan ke 36 pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-6 – 6 : Kwitansi, tanggal 18 Agustus 1999 untuk pembayaran cicilan ke 37 s/d 47 pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-6 – 7 : Kwitansi, tanggal 30 Desember 2002 untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 198 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan bantahannya, Tergugat II Intervensi – 7 telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int 7 – 1 sampai dengan T II Int 7 – 7 dengan perincian sebagai berikut:-----

T II Int -7 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 02894/Desa Sumur Batu, terbit tanggal 06-02-1998, Surat Ukur tanggal 04-02-1998 No. 10.05.06. 08.02115/1998, luas 100 M, atas nama Sapto Haryono (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int -7 – 2 : Surat Perjanjian Jual Beli, tanggal 20 Oktober 1994 antara Aris Suwiry dengan Sapto Haryono (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-7 – 3 : Kwitansi, tanggal 20 Oktober 1994 uang muka untuk pembayaran pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-7 – 4 : Kwitansi, tanggal 01 Desember 1994 untuk pembayaran cicilan ke satu pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-7 – 5 : Kwitansi, tanggal 25 Juli 1998 untuk pembayaran cicilan ke 36 pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-7 – 6 : Kwitansi, tanggal 18 Agustus 1999 untuk pembayaran cicilan ke 37 s/d 47 pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

T II Int-7 – 7 : Kwitansi, tanggal 31 Desember 2002 untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling sebanyak 1 Kavling (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di

Hal. 199 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan

sebagai berikut :-----

Saksi pertama Penggugat bernama :-----

ELISABET BR. SIULINGGA

- Bahwa saksi menyatakan tinggal dengan anak yang bernama Lim Rum Ginting dan menantunya yang bernama Koran Purba di Jakarta sejak tahunnya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan di Daerah Sumurbatu Kota Bekasi tidak punya tanah dan tidak pernah beli tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Aris Suwira;
- Bahwa saksi menyatakan lupa pernah ke daerah Sumurbatu, Bantar Gebang, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menyatakan lupa pemeriksaan di Polres Bekasi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait Bukti T-33, saksi mengakui tandatangannya;
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaan suaminya adalah ABRI;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menerima uang atau bayar uang untuk penjualan tanah dari siapapun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat waktu Jual Beli terkait bukti T-33;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal atau tahu dengan nama Keman, Salih Bin Sirin;
- Bahwa saksi menyatakan pernah tinggal di Ampera Barat, Kebun Bawang Tanjungpriuk dan itu rumah anak saksi yang bernama Martha;
- Bahwa saksi menyatakan lupa kapan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan yang bernama M. Bakri, Makrup, HM. Sugandi (Kepala Desa);
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Bambang Prayitno, (camat Bantar Gebang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu, bahwa Penggugat atau Koran Purba berperkara di Pengadilan Negeri;

Hal. 200 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dimintai tandatangan untuk keperluan Kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada proses adjudikasi;

Saksi kedua Penggugat bernama :-----

AIPTU I KETUT GEDE DARMADA, S.H.

-Bahwa saksi menyatakan bertugas di Polres Metro Kota Bekasi mulai tahun 1995 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi menyatakan bertugas di bagian Reserse sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan pernah menerima laporan dari seseorang yang bernama Albert Purba yaitu pada tanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa saksi menyatakan yang melapor adalah Albert Purba atas nama Koran Purba;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilaporkan adalah HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan isi laporannya adalah Penggelapan hak atas barang tidak bergerak, yaitu tanah yang terletak di Jalan Raya Pangkalan 2;
- Bahwa saksi menyatakan Sistem pelaporan yaitu di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT); kemudian dilanjutkan dan saksi yang menangani laporan tersebut sebagaimana bukti P-80;
- Bahwa saksi menyatakan selain saksi yang menangani laporan tersebut juga ada Kasubnit 2 atas nama IPTU OMPI INDOVINA, S.H., IPTUDRIHANTA, S.H.;
- Bahwa saksi menyatakan setelah mendapat perintah saksi melakukan tindakan untuk melengkapi administrasi penyidikan, diantaranya surat tugas, surat penyidikan, hasil penyidikan yang isinya memberikan masukan kepada Pelapor bahwa yang menangani laporannya adalah saksi;

Hal. 201 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Karena Pelapor mengaku memiliki tanah, yang dilampirkan bukti akte perjanjian Pembelian antara Abdul Haer dengan Koran Purba, yauti terkait bukti T-2, dan T – 35 serta Putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi menyatakan benar T-2,T-35, P-85 dan P-86 juga dilampirkan awalnya Putusan Pengadilan, setelah penyidikan baru T-2, T- 35;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilengkapinya administrasi Pelapor datang dan dilakukan pemeriksaan, sebagaimana keterangan Albert Purba, orang tuanya memiliki tanah di Jalan pangkalan 2;
- Bahwa saksi menyatakan dibuat BAP-nya tanggal 20 Juni 2015 untuk Pelapor; akan dijadikan bukti;
- Bahwa saksi menyatakan berikutnya adalah Dilanjutkan terhadap pemeriksaan saksi-saksi yaitu terhadap:
 - Yusuf Efendi;
 - H. Mahfud;
 - Koran Purba;
 - ElisabethBoru Sinulingga;
 - HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti P-81,itu produk Mabes Polri;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor didapat keterangan bahwa tanda tangan yang tertera dalam Akta Jual Beli diragukan kebenarannya, kemudian dilakukan test Labskrim;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap HM. Sugandi Sebagai terlapor, membenarkan Koran Purba memiliki tanah di Jalan Raya Pangkalan 2 yang didapat dari Abdul Chair, karena waktu itu HM. Sugandi menjabat sebagai Lurah, kemudian di tahun 1994 oleh Koran Purba dijual ke Aris Suwiry, dengan dasar surat jual-beli dibawah tangan, dengan dasar itu ditanyakan kembali kepada Koran Purba dan Elisabeth, tanda tangan yang tertera

Hal. 202 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan, karena tandatangan tersebut diragukan, akhirnya dilakukan secara laboratories;

- Bahwa saksi menyatakan terhadap Aris Suwiry Pernah dipanggil 2 kali tetapi tidak pernah datang, panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua surat balik atau kembali;
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan ke Lab, pembandingnya, untuk Koran Purba selain pembandingnya surat-surat lain ada 5, dan tandatangan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penyidikan SHM sejumlah 90 tersebut tidak pernah saksi lihat setelah dilakukan pengukuran yaitu pada April 2016;
- Bahwa saksi menyatakan yang diundang pada saat pengukuran adalah RT, RW, Lurah, Camat, Pelapor, Terlapor dan Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi menyatakan hasil dari pengukuran adalah bahwa diatas tanah tersebut terdapat 90 Sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap pengukuran ada berita acaranya yaitu dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi (T-126) dilakukan pengukuran pada bulan April dan hasilnya diketahui pada Nopember;
- Bahwa saksi menyatakan lupa yang menunjukkan batas, tapi kalau tidak salah orangnya Koran Purba;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat pemeriksaan terhadap HM. Sugandi, menyatakan tanah a quo seluruhnya milik Koran Purba;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat plotting, HM. Sugandi tidak datang;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah adanya tandatangan yang diragukan, yang hasilnya Non Identik, saksi melakukan pemanggilan terhadap Aris Suwiry dan tadi telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan HM. Sugandi sebagai Lurah, menurut keterangannya telah beralih dengan memperlihatkan kwitansi;

Hal. 203 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan HM. Sugandi pernah menyatakan Aris SuwiryA Warga Jakarta Timur dan bukan warganya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat diadakan pengukuran, tanah sudah dipagar sekeliling;
- Bahwa saksi menyatakan Nama Aris SuwiryA muncul setelah ada Warkah dan ada alamat pada warkah;

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama :-----

ANI RUKAWATI,

- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi permasalahan dalam persidangan ini adalah Tanah saksi diakui oleh orang lain yaitu tanah yang berlokasi di Sumur batu, saksi selaku salah satu pemilik sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan tanah dibeli dari Aris SuwiryA;
- Bahwa saksi menyatakan pemiliknya Aris SuwiryA;
- Bahwa saksi menyatakan dasar kepemilikan tanah tidak ditanyakan saksi, cuma dibidang tanah adat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat surat-suratnya, waktu itu Kavling, lihat di Brosur, luasnya 200 m2;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat tanahnya;
- Bahwa saksi menyatakan transaksi dilakukan dibawah tangan, bayar begitu saja dengan tanda bukti kwitansi dan saksi memperlihatkan kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah cek bersih ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi menyatakan Cuma Tanya dasar kepemilikan adalah tanah adat dan pemiliknya Aris SuwiryA Angkatan Darat;

Hal. 204 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan membayar awalnya di Cawang, kemudian pindah ke Cempaka Putih;
- Bahwa saksi menyatakan ada perusahaan tetapi saksi tidak perhatikan;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengurus surat-surat dikolektifkan HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan antara Aris Suwiry dan HM Sugadi adalah teman;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengurus melalui HM Sugandi, karena dekat rumah, terjadi tahun 1997 untuk pembayara sertipikat, sedangkan pembelian tahun 1994;
- Bahwa saksi menyatakan yang diminta seingat saksi KTP dan yang lainnya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan kavling Yang memberitahu HM. Sugandi, waktu membeli hanya dikasih tahu denah, waktu ada pengukuran dari Kantor Pertanahan diberitahu;
- Bahwa saksi menyatakan perjanjian jual beli ada pertinggal di mereka;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perjanjian kepengurusan sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan dengan HM Sugandi, setelah sertipikat selesai tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengurus saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli Ada pak Dading Setiawan, Tumbuh Mulyadi, Asep Sujana yaitu orang-orangnya Aris Suwiry;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu mengurus sertipikat, Waktu itu ada prona, dan ada disuruh menghubungi HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan HM Sugandi waktu itu sebagai Lurah tapi tidak tahu sangkut pautnya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ada permasalahan pernah menghubungi Aris Suwiry waktu itu pernah menghubungi via Telepon, tapi tidak ada tindak

Hal. 205 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, waktu itu pada saat tanah Senopati diratakan, tanah diurug untuk lewat

Perumahan Senopati;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu ada perkara perdata, tahunya setelah dipagar, pada saat Perumahan Senopati dibangun;
- Bahwa saksi menyatakan pertama kali saksi melihat brosur Saksi punya orang tua yang memiliki kontrakan, dan didapat informasi dari yang ngontrak yang bekerja freelance;
- Bahwa saksi menyatakan tidak bertemu langsung saksi setor uang, proses dari penerima uang/kasir atau bagian keuangan;
- Bahwa saksi menyatakan yang datang kelokasi bersama-sama yang lain adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan ditempat tidak ada pak Aris yang ada orangnya pak Aris;
- Bahwa saksi menyatakan cerita orang tua saksi katanya dekat TPA;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua saksi tidak cerita ada yang keberatan terhadap tanah tersebut, saksi tidak tanya ada masalah setelah Senopati dibangun;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu yang merusak pondasi pada saat pemagaran tanah saksi Tanya sama Pak Ode, pak Ode adalah orangnya Koran Purba dan Pak Ode jawab tanah tersebut tanah Koran Purba dan tempat tinggalnya didekat situ, Bahwa saksi beli tanah tersebut tahun 1994 dengan cara dicicil, akhirnya timbul masalah dan tanah diakui orang lain;
- Bahwa saksi menyatakan ikut melapor ke Polisi, karena saksi pemilik tanah, agar diproses;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pengukuran, saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah menandatangani, kecuali penandatanganan surat perjanjian jual beli;

Hal. 206 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberi kuasa kepada orang lain dan saksi melunasi tahun 2000 dan dapat sertipikat tahun 1998, tapi terimanya lupa; setelah pelunasan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait T-85 lupa, tapi tandatangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan pembuatan sertipikat dikenakan biaya dan bayar ke HM. Sugandi, tapi kwitansinya tandatangan Aris Suwira;
- Bahwa saksi menyatakan bertemu HM Sugandi satu kali;
- Bahwa saksi menyatakan ke kantor kelurahan hanya ambil PBB saja;

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama :-----

RATNA MARICE PASARIBU,

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan HM Sugandi dan pernah bertemu;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan HM Sugandi dalam hal Surat menyurat tanah atau pemberitahuan pembuatan sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi di Desa Sumurbatu, Bekasi, setiap tahun bayar PBB;
- Bahwa saksi menyatakan dapat informasi dari teman, ada pengumuman di Koran dan ada selebaran brosur;
- Bahwa saksi menyatakan tanah kavling beli dari yang mengelola, dibeli secara cicilan pada suatu kantor, awalnya kantornya di Cawang, kemudian pindah ke Cempaka Putih;
- Bahwa saksi menyatakan Waktu itu belum ada sertipikat, yang mengelola waktu itu Suwira;
- Bahwa saksi menyatakan milik saksi Sertipikat Hak Milik Nomor 02913;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai mengurus sertipikat Saksi tidak begitu tahu, Cuma dihimbau untuk mengurus bersama karena ada prona tapi tahunnya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan saksi yang melengkapi surat-surat;

Hal. 207 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi tidak datang ke Kelurahan, yang diserahkan KTP;
- Bahwa saksi menyatakan pernah diundang untuk menunjuk batas dari RT setempat;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan pelunasan tahun 2002 dan ada kwitansinya;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah saksi 200 meter;
- Bahwa saksi menyatakan beli tanah dari Aris Suwiry;
- Bahwa saksi menyatakan menandatangani sebagaimana bukti T-52c, tempatnya lupa, kumpul bersama, tapi isinya bukan saksi yang mengetik
- Bahwa saksi menyatakan akte perjanjian jualbeli saksi sudah hilang;
- Bahwa saksi menyatakan melihat perubahan atas tanah dan saksi mengetahui setelah adanya panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T II Int-1-5, saksi punya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah beberapa kali pembayaran, ke lokasi, pada waktu survey, kelokasi rombongan satu mobil;
- Bahwa saksi menyatakan pernah ada pemberitahuan untuk pengukuran dan saksi datang, bersama rombongan;
- Bahwa saksi menyatakan ikut lapor polisi;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu mengajukan pengajuan sertipikat tidak datang ke Sumurbatu;
- Bahwa saksi menyatakan datang ke kantor bukan ke lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan ada pemberitahuan sertipikat sudah selesai dan saksi datang mengambil di Cempaka putih, kantor Aris Suwiry;

Saksi ketiga Tergugat II Intervensi bernama :-----

Hal. 208 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARIS SUWIRYA

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Koran Purba (Penggugat) tahun 1993; yang mengenalkan adalah HM. Sugandi Lurah ketika itu; Menawarkan tanah kepunyaan Penggugat, karena saksi berprofesi sebagai jual beli tanah/kavling;
- Bahwa saksi menyatakan terjadi jual beli melalui saudaranya yang bernama Darwin, kata Lurah Darwin adalah adiknya Penggugat, terjadi pembelian secara angsuran dibawah tangan; hanya ada kwitansi tapi tidak ada catatan perjanjian;
- Bahwa saksi menyatakan waktu itu di cek fisiknya, keadaannya rata bekas galian;
- Bahwa saksi menyatakan luasnya sekitar 19.000 m2 yang terletak di Rt 02 Rw. 05 Kelurahan Sumurbatu;
- Bahwa saksi menyatakan menerima tanda terima dari Darwin, tandatangan Koran Purba;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T II Int-5-3, saksi memiliki aslinya dan saksi membenarkan bukti tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan menguasai fisik setelah pembayaran 1993, belum dipatok tapi ditiptkan ke Lurah dan warga untuk merawatnya;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah kavling 90, dikorankan pakai brosur;
- Bahwa saksi menyatakan dasar penjualan, Tanah sudah dimiliki, dan jual beli disaksikan Lurah, waktu itu masih girik, lupa nomor giriknya; dan kohirnya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan pembelian mulai transaksi tahun 1993 sampai dengan 1996 sudah habis; dilakukan dibawah tangan;
- Bahwa saksi menyatakan Tahun 1996 diurus, kebetulan ada program prona dan Lurah memberitahukan, seluruhnya disertipikatkan dan diatur oleh Lurah;

Hal. 209 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Data saksi yaitu fotocopy KTP, Perjanjian Jual Beli yang dibikin Lurah dan Darwin;
- Bahwa saksi menyatakan yang mengajukan permohonan Konsumen secara kolektif oleh Lurah atas nama Konsumen;
- Bahwa saksi menyatakan dasar mengatas namakan adalah Perjanjian Jual beli antara Koran Purba dengan saksi Darwin;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T-52 b dan bukti-bukti lainnya point b saksi mengakui dan membenarkan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan yang menemui Koran Purba adalah Asep/ Karyawan saksi, dia yang bertemu dengan Koran Purba;
- Bahwa saksi menyatakan yang menyerahkan Akta Jual Beli adalah Darwin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu perkara perdata di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan dengan Koran Purba kenal nama;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai kesepakatan harga dengan Darwin dan Lurah;
- Bahwa saksi menyatakan masih berhubungan dengan HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dipanggil Polisi, tapi HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diberitahukan pada saat gugatan perdata;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mengajak survey dengan karyawan dan disiapkan mobil;
- Bahwa saksi menyatakan Darwin adalah orangnya Koran Purba dan pernah memperlihatkan Surat Kuasa;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penandatanganan yang menandatangani adalah Koran Purba dulu, kemudian saksi;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T II Int-4-5 saksi kenal dengan Dwi Lestari, kalau konsumen;

Hal. 210 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan semua perjanjian dilakukan berhadapan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat proses pensertipikatan semuanya dipanggil untuk datang ke Kelurahan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T-3, semuanya tandatangan dahulu, baru kemudian saksi, di Kelurahan;
- Bahwa saksi menyatakan menjual tanah atau kavling include dengan sertifikat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hanya di Sumurbatu, ditempat lain tanpa prona sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan proses sertipikat Yang penting tanah sudah lunas dari Koran Purba, yang kedua ada Akte pernyataan Jual Beli dan yang ketiga pemilik adalah Koran Purba;

Saksi keempat Tergugat II Intervensi bernama :-----

ASEP SUJANA,

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Aris Suwiry Patner kerja, bisnis bersama diperumahan, dulu Kavling tanah, sekarang sudah developer, sekitar tahun 1992-1993;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tentang sengketa ini yaitu tentang tanah dan sertifikat tanah, di Desa Sumurbatu, luasnya lupa;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mewakili Aris Suwiry untuk pembayaran tanah ke Koran Purba;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui masalah kwitansi jual beli, masalah yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi menyatakan pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek dengan nilai Rp. 25 juta, waktu itu ada perjanjian antara Darwin, Koran Purba dan HM. Sugandi, tetapi Aris Suwiry tidak bisa hadir dan saksi yang diutus, yang menerima cek adalah Koran Purba;

Hal. 211 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah peristiwa itu pernah ketemu lagi dengan Darwin;
- Bahwa saksi menyatakan hubungan saksi dengan Aris Suwiry waktu itu Aris Suwiry kekurangan modal, maka ditutupi oleh saksi;
- Bahwa saksi menyatakan waktu pengkavlingan tanah diukur, ada patok tapi hilang lagi;
- Bahwa saksi menyatakan jumlah yang diserahkan Aris Suwirnya lupa, tapi ada uang saksi;

Saksi lima Tergugat II Intervensi bernama :-----

SRI HADIJATI,

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Aris Suwiry dan HM. Sugandi;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi pernah memiliki tanah 2 kavling, tetapi sudah dijual kepada Dipeng dan belum balik nama, dijual tahun 2005, dilakukan penjualan di rumah;
- Bahwa saksi menyatakan beli kavling tahun 1999;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T-71b, benar itu tanda tangan saksi tahun 1997,, tandatangan waktu itu di Kantor yang di Cempaka Putih, bukan dikelurahan;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum beli kavling, survey dulu, saksi mengetahui dari adik saksi, dan adik tahu dari Koran, saksi beli kavling 2 dengan cash dengan harga Rp. 7 juta;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada proses pensertipikatan ditelpon dari kantornya Aris Suwiry, dengan menyerahkan KTP;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai pengukuran saksi tidak datang, yang datang adalah adik saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam sengketa *a quo* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk

Hal. 212 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi – 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2017 sedangkan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi – 3 mengajukan kesimpulan tertanggal melalui kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diterima Majelis Hakim masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017 dan tanggal pada tanggal 20 Februari 2017 yang untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa in casu dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

1. SHM No. 02885, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06 – 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.02106/1998 tanggal 04 – 02 – 1998, Luas 970 M2, A/N Dedi;-----
2. SHM No. 02886, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 213 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 10.05.06.08.02107/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 146 M2,

A/N Suritno.;-----

3. SHM No. 02887, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05..06.08.02108/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 115 M2,

A/N Suyoko.;-----

4. SHM No. 02889, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal. 06-02-1998

dengansurat ukur No.10.05.06.08.02110/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

125 M2, A/N Tur Santono.;-----

5. SHM No. 02890, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02111/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Nyonya Hajjah Imas Rosmayatie Sagita.;-----

6. SHM No. 02891, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.26.06.04.02112/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M,

A/N Rekson Lubis.;-----

7. SHM No. 02892, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02113/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Turas Mulyadi.;-----

8. SHM No. 02893, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal.06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02114/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Wawan Sumarsono Rachmat.;-----

9. SHM No. 02894, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 214 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 10.05.06.08.02115/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Sapto Haryono;-----

10.SHM No. 02895, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02116/1998 tanggal 4-02-1998, Luas 300 M2,

A/N Kusriyan;-----

11.SHM No. 02896, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.05.06.08.02117/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Herlina Lasmi Wardani;-----

12.SHM No. 02897, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02118/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Nani Suwarni;-----

13.SHM No. 02899, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02120/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Satrio Joko Wibowo;-----

14.SHM No. 02900, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.05.06.08.02121/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Marakup Panjaitan;-----

15.SHM No. 02901, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No .10.05.06.08.02122/1998 tanggal 04-02-1998, .Luas 236 M2,

A/N Dwi Lestari;-----

16.SHM No. 02902, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 215 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.02123/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Sulaeman;-----

17.SHM No. 02903, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02124/1998.tanggal 04-02-1998 Luas 91 M2, A/N

Sarjimin;-----

18.SHM No. 02904, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.26.06.04.02125/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 235 M2,

A/N NY Hajjah Emin Aminah;-----

19.SHM No. 02905, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02126/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 83 M2,

A/N S. Wiyanto;-----

20.SHM No. 02906, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02127/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 170 M2,

A/N Tri Agung Muhartono;-----

21.SHM No. 02907, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02128/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Wahyu Hardiwijaya;-----

22.SHM No. 02908, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02129/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 378 M2,

A/N Haji Muhamad Sugandi;-----

23.SHM No. 02909, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat , diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 216 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.02130/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 131 M2,

A/N C. Yuliana Gotawa;-----

24.SHM No. 02910, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.26.06.04.02131/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 300 M2,

A/N Ny Hajjah Emin Aminah;-----

25.SHM No. 02911, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02132/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 132 M2,

A/N Mustika Murni Aziir;-----

26.SHM No. 02912, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.26.06.04.02133/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Firmansyah Surya Putra;-----

27.SHM No. 02913, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02134/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 ,

A/N Ratna Marice Pasaribu;-----

28.SHM No. 02914, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02135/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2,

A/N Prayogo;-----

29.SHM No. 02915, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02136/1998 tanggal 4-02-1998 Luas 300 M2,

A/N Sri Tatik;-----

30.SHM No. 02916, terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 217 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No. 10.05.06.08.02137/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Slamet Sudjatmoko Soepodo;-----

31.SHM No. 02917, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02138/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Sartika Irawan;-----

32.SHM No. 02918 terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.05.06.08.02139/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2 ,

A/N Herman Jakob;-----

33.SHM No. 02919, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02140/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Doktorandus Parulian Mangasi;-----

34.SHM No. 02920, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.09.02141/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 250 M2 ,

A/N Fatdjeri Razi, SE,MBA;-----

35.SHM No. 02921, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar

Gebang,Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998

dengan surat ukur No.10.05.06.08.02142/1998 tanggal 04-02-1998, Luas

200 M2, A/N Rini Juariyah;-----

36.SHM No. 02922, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.26.06.04.02143/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 140 M2,

A/N Nyonya Hajjah Emin Amin Aminah;-----

37.SHM No. 02923, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 218 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.02144/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 126 M2,

A/N Uuf Rufaidah;-----

38.SHM No. 02924, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02145/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Ngangkat Kensi Nuraya;-----

39.SHM No. 02925, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02146/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2,

A/N Sri Suriyani;-----

40.SHM No. 02926, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02147/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Sri Utami;-----

41.SHM No. 02927, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02148/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Tuti Djapariah;-----

42.SHM No. 02928, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.26.06.04.02149/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Rusman Sarjana Ekonomi;-----

43.SHM No. 02929, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.02150/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Irianti;-----

44.SHM No. 02930, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 219 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.04331/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Yuliana Munarni;-----

45.SHM No. 02931, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04332/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Wibisono;-----

46.SHM No. 02932, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04333/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Sri Mary Setiowatty;-----

47.SHM No. 02933, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04334/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2

A/N Moksa Sirait;-----

48.SHM No. 02935, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.25.06.04.04336/1998 tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2,

A/N Budi Santoso;-----

49.SHM No. 02936, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04337/1998.tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2,

A/N Badrudin;-----

50.SHM No. 02937, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04338/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Rusman Sarjana Ekonomi ;-----

51.SHM No. 02938, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 220 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.04339/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Ade Aisyah;-----

52.SHM No. 02940, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04344/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Anton Sudarwanto, SE.;-----

53.SHM No. 02941, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04595/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2,

A/N Slamet;-----

54.SHM No. 02942, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04596/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 200 M2,

A/N Widayati Ernowo;-----

55.SHM No. 02943, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04597/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Sri Hadiyati;-----

56.SHM No. 02944, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04598/1998 .tanggal 04-02-1998 Luas 100 M2,

A/N Sri Hadiyati;-----

57.SHM No. 02945, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04599/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Bambang Partowo;-----

58.SHM No. 02946, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 221 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.04600/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Ance Rita Posmawati Hutabarat;-----

59.SHM No. 02947, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04601/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Riko Marojahan Hutabarat;-----

60.SHM No. 02948, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No 10.05,06.08.04602/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Misar;-----

61.SHM No. 02949, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04603/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Pudjo Utomo;-----

62.SHM No. 02950, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04604/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Haryanto;-----

63.SHM No. 02951, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04607/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Agus Sukandi;-----

64.SHM No. 02952, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04608/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 221 M2,

A/N Insinyur Dwi Supriyono Hidayat;-----

65.SHM No. 02953, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 222 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.04609/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----

66.SHM No. 02954, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04610/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Doktorandus Darwin;-----

67.SHM No. 02955, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04611/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2,

A/N Ramdani;-----

68.SHM No. 02956, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.05.06.08.04612/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Usep Cumarna;-----

69.SHM No. 02957, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.26.06.04.04613/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Nyonya Nur Era;-----

70.SHM No. 02958, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04614/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Mardiyani;-----

71.SHM No. 02959, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.05.06.08.04616/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Atik Suharsiwi;-----

72.SHM No. 02960, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 223 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.04617/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2,

A/N Eddy Hartono;-----

73.SHM No. 02961, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04618/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Suwanto;-----

74.SHM No. 02962, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04619/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Veronica Suryati;-----

75.SHM No. 02964, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No. 10.26.06.04.04621/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2 ,

A/N Nyonya Dokter Gigi Hesti Retnaningsih;-----

76.SHM No. 02965, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.26.06.04.04622/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300

M2,A/N Nyonya Nur Era;-----

77.SHM No. 02966, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04623/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Anugrah Luhur Romadhon Budiyanto;-----

78.SHM No. 02967, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04624/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 300 M2,

A/N Tubagus Ahmadi Martadjaja;-----

79.SHM No. 02968, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 224 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.05.06.08.04625/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N ANI Rokawati;-----

80.SHM No. 02969, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04626/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 100 M2,

A/N Suhartono;-----

81.SHM No. 02970, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04627/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Insinyur Said Jakfar;-----

82.SHM No. 02971, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04628/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Rudy Setiawan;-----

83.SHM No. 02972, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04629/1998.tanggal 04-02-1998, Luas 400 M2,

A/N Subiyantoro;-----

84.SHM No. 02973, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04630/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Nona Dewi Sari Marintan;-----

85.SHM No. 02974, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

surat ukur No.10.05.06.08.04631/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2,

A/N Nyonya Dokter Rahma Yuniati;-----

86.SHM No. 02975, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang,

Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan

Hal. 225 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur No.10.26.04.04632 tanggal 04-02-1998 Luas 200 M2, A/N

Nyonya Dokter Rahma Yuniati;-----

87.SHM No. 02976, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.04633/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Raymon Deograf;-----

88.SHM No. 02977, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No .10.05.06.08.04634/1998 tanggal 04-02-1998, Luas 200 M2, A/N Martua Arifiandi;-----

89.SHM No. 02978, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 06-02-1998 dengan surat ukur No.10.05.06.09.04635/1998 tanggal 04-02-1998 , Luas 100 M2, A/N Surati Eva;-----

90.SHM No. 02988, Terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, diterbitkan tanggal 04 – 02 - 1998 dengan surat ukur No.10.05.06.08.05002/1998 tanggal 02 –. 02 – 1998, Luas 160 M2, A/N Hajah Saodah;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Oktober 2016 dan Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 telah mengajukan tanggapannya tertanggal 17 November 2016 serta Tergugat II Intervensi 4, 5, 6, dan 7 telah melakukan tanggapannya tertanggal 1 Desember 2016, yang setelah diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim didalam jawaban Tergugat maupun tanggapan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 mendalilkan hal-hal mengenai pokok perkara, dan hanya Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 yang didalam tanggapannya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi tersebut berupa:-----

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa;-----

Hal. 226 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Premature;-----
3. Eksepsi Tentang Error In Persona (Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-92, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. ELISABET BR. SIULINGGA dan 2. AIPTU I KETUT GEDE DARMADA, S.H.;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-126, dan tidak mengajukan saksi meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-1-1 sampai dengan T.II.Intv-1-8, Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-2-1 sampai dengan T.II.Intv-2-3, Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-3-1 sampai dengan T.II.Intv-3-6c, Tergugat II Intervensi 4 telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-4-1 sampai dengan T.II.Intv-4-10, Tergugat II Intervensi 5 telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-5-1 sampai dengan T.II.Intv-5-9, Tergugat II Intervensi 6 telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-6-1 sampai dengan T.II.Intv-6-7, dan Tergugat II Intervensi 7 telah menyampaikan bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Intv-7-1 sampai dengan T.II.Intv-7-7, serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama 1. ANI RUKAWATI, 2. RATNA MARICE PASARIBU, 3. M. ARIS SUWIRYA, 4. ASEP SUJANA, 5. SRI HADIJATI ;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tersebut, menurut hemat Majelis

Hal. 227 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam sengketa in casu, meskipun Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam sengketa in casu telah dinyatakan lolos dismissal proses oleh Ketua Pengadilan berdasarkan pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah dilakukan tahapan pemeriksaan persiapan berdasarkan pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum berdasarkan pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini tidak mengurangi kewajiban Majelis Hakim untuk tetap menilai dan menguji hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, mengingat pada tahapan dismissal proses, dan pemeriksaan persiapan serta persidangan terbuka untuk umum belum ditemukan bukti yang cukup untuk menilai kewenangan absolut pengadilan, dan setelah tahap pembuktian Majelis Hakim baru dapat menilai segi kewenangan absolut tersebut;--

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 21 angka 19 pada pokoknya mendalilkan “bahwa dalil-dalil tersebut diatas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak pernah sekalipun mengalihkan Hak Milik atas tanah a quo yang telah dibeli dari Sdr. Abdul Chair beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Seluas 19.405 M2 yang terletak di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Akta

Hal. 228 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20 tanggal 21 Januari 1981, sehingga 90 (Sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang terbit kemudian di atas tanah a quo adalah telah cacat pada administrative formilnya dan melanggar Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 : Lembaran Negara 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 9 angka 3 pada pokoknya mendalilkan “ bahwa dalam menerbitkan 90 Sertipikat Hak Milik a quo, dokumen perolehan hak yang dilampirkan adalah berupa :-----

- Surat Pernyataan tanggal 10-10-1997;-----
- Surat Pernyataan Jual Beli yang diketahui Kepala Desa Sumur Batu;---
- Foto Copy SPPT PBB tahun 1997 No. 32.18.020.002.002.0212.0/97-01 atas nama Purba;-----
- Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor. 1795 atas nama Elisabeth Sinulingga;-----
- Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum diaktakan tanggal 20 Januari 1996 antara Elisabeth Sinulingga sebagai Penjual dan Aris Suwiry sebagai Pembeli;-----
- Foto Copy Akta Jual Beli tanggal 02 Agustus 1983 Nomor. 1538/BP/AG/III/1983 antara Saih bin Silin sebagai Penjual dan Elisabeth Sinulingga sebagai Pembeli;-----
- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam tanggapannya halaman 14 pada pokoknya mendalilkan :-----

- Bahwa dalam rangka Ajudikasi tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan kepada Tergugat : -----
 - a. Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 10 Agustus 1996 antara Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan Aris Suwiry.-----

Hal. 229 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 1996-----

c. Fotocopy KTP atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----

- Bahwa sebagai pemilik tanah yang baik, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun hal ini dapat dibuktikan dari bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih disimpan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dalil Penggugat pada angka 18 Gugatannya yang menyatakan "*Bahwa 90 (sembilan puluh) sertifikat hak milik atas tanah di atas bidang tanah a quo tidak mempunyai dasar sebagai syarat formal terbitnya sertifikat...*" dikarenakan faktanya syarat formal untuk penerbitan 90 (sembilan puluh) sertifikat termasuk di dalam nya SHM No. 02946 dan SHM No. 02947 telah terpenuhi yaitu adanya pengalihan hak dalam bentuk jual beli antara Aris Suwiryana selaku Pemilik Tanah kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan apabila syarat formal pengalihan hak tidak dipenuhi tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan SHM No. 02946 dan SHM No. 02947.-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 dalam tanggapannya halaman 3 dan 4 pada pokoknya mendalilkan :-----

- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 1994 Tergugat II Intervensi 3 menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan pihak Penjual yaitu Bpk. Aris Suwiryana, dengan obyek jual beli dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 25 Juli 1994 adalah Tanah Kapling Siap Bangun di Desa Sumur Batu Kecamatan Bantar Gebang Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Dading Setiawan, SKM, Tumbuh Mulyadi, Asep Sujana. -----

Hal. 230 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dinyatakan Tergugat II Intervensi 3 adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dengan membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (Bukti T2 i-3) dan sisanya di bayar secara dicicil (Bukti T2 i-3). Sehingga dengan demikian jika saat ini ada pihak yang ingin membatalkan obyek jual beli antara Aris Suwiry dengan Tergugat II Intervensi 3 maka secara hukum Tergugat II Intervensi 3 Dilindungi Secara Hukum, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1491 KUH.PERDATA menyebutkan :
"Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu : pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya." -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 dalam tanggapannya halaman 2 pada pokoknya mendalilkan :-----

- Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT halaman 19 No 16 tentang *Laporan adanya tindak Pidana penipuan dan pemalsuan Surat Tanah Aquo* pada Perkara No. LP/1022/K/VI/2015/SPKT/Resta Bekasi Kota tanggal 11 Juni 2015 dimana TERGUGAT dan/atau Badan Pertanahan Kotamadya Bekasi diminta pula sebagai saksi, dan oleh Kepolisian Resta Bekasi diminta mengukur dan memploting tanah yang didalilkan PENGGUGAT ternyata setelah diploting hasil ukurnya terdapat 90 sertifikat diatas tanah Aquo, dan hingga sa'at ini terhadap perkara ini kami belum mendengar adanya Ketetapan/Keputusan Pengadilan nya. -----
- Bahwa, dalil Penggugat halaman 19 No.17 tentang hal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) tanggal 5 September 2016 adalah surat yang diterbitkan untuk kepentingan Pelapor guna mengetahui sampai dimana hasil yang dicapai

Hal. 231 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyidikan perkara bukan akta hukum atas suatu perkara (tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat) . -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5, 6, dan 7 dalam tanggapannya halaman 9 pada pokoknya mendalilkan :-----

- Bahwa sebagai pemilik tanah yang baik, Tergugat II Intervensi 5 melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun hal ini dapat dibuktikan dari bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang masih disimpan Tergugat II Intervensi 5 .;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 pada angka 18 Gugatannya yang menyatakan “Bahwa 90 (sembilan puluh) sertifikat hak milik atas tanah di atas bidang tanah a quo tidak mempunyai dasar sebagai syarat formal terbitnya sertifikat...” dikarenakan faktanya syarat formal untuk penerbitan 90 (sembilan puluh) sertifikat termasuk di dalam nya SHM No. 02908, SHM No. 02892 dan SHM No.02894 telah terpenuhi yaitu adanya pengalihan hak dalam bentuk jual beli antara Aris Suwiry selaku Pemilik Tanah kepada Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 7 dan apabila syarat formal pengalihan hak tidak dipenuhi tentunya Tergugat tidak akan menerbitkan SHM No. 02908, SHM No. 02892 dan SHM No. 02894.-----

Menimbang, bahwa dengan menganalisa gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta Tanggapan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sebagaimana telah diuraikan di atas, persoalan hukum yang dihadapi oleh Penggugat adalah perihal kepemilikan tanah yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20 Tanggal 21 Januari 1981 yang dibelinya dari Sdr. Abdul Chaidir yang beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi- Jawa Barat, seluas 19.405 M2 yang terletak di Desa Sumur Batu Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan

Hal. 232 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Register Perkara No. 136/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 30 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Register Perkara No. 57/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisjde) menurut pernyataan Penggugat tanah tersebut belum dialihkan kepada siapapun dan kenyataannya diatas tanah tersebut telah terbit 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada analisa tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu :-----

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-----
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, daan 7 dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi serta hasil persidangan

Hal. 233 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dalam sengketa ini diperoleh fakta hukum yang diakui oleh Para Pihak atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak, yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Pendahuluan No. 20 Tanggal 21 Januari 1981 yang dibelinya dari Sdr. Abdul Chaidir yang beralamat di Desa Sumur Batu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi- Jawa Barat, seluas 19.405 M2 yang terletak di Desa Sumur Batu Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, (vide bukti P-79 serta dalil Penggugat);-----
2. Bahwa Koran Purba in casu Penggugat pernah menggugat Yusuf Effendi selaku ahli waris Tuan H. Namin Abu cair (Tergugat I), Ny. Hj. Rochmanih (Tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi (Tergugat III) dan Lurah Sumur Batu (Tergugat IV) di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Perdata, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Register Perkara No. 136/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 30 Oktober 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Register Perkara No. 57/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisjde) pada pokoknya Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan Koran Purba /Penggugat adalah satu-satunya pemilik tanah seluas 19.405 M2 (sembilan belas ribu empat ratus lima meter persegi) terletak di Desa Sumur Batu Kec. Setu, kab. Bekasi Propinsi Jawa Barat yang terkenal terletak di Blok 002 Kampung Cisalak RT. 002/005 Kel. Sumur Batu, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut :-----
Sebelah Utara : Tanah milik H. Munibin.-----
Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Romani.-----
Sebelah Selatan : Jalan Pangkalan II/Kelurahan Sumur Batu.-----
Sebelah Barat : Tanah milik Fatah/Sahabudin sebelah Utara.-----
(vide bukti P-85 dan P-86 serta dalil Penggugat serta Tergugat);-----

Hal. 234 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jauh sebelum sengketa perdata tersebut pada butir 2 diajukan oleh Penggugat dan diputus sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bekasi jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut pada butir 2 di atas, tanah Penggugat tersebut telah terbit 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa diantaranya atas nama Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yaitu pada tanggal 06 Februari 1998 (vide bukti P-1 sampai dengan P-76 = T-3a, T-4a, T-5a, T-6a, T-7a, T-8a, T-9a, T-10a, T-11a, T-12a, T-13a, T-14a, T-15a, T-16a, T-17a, T-18a, T-19a, T-20a, T-21a, T-22a, T-23a, T-24a, T-25a, T-26a, T-27a, T-28a, T-29a, T-30a, T-32a, T-36a, T-37a, T-38a, T-39a, T-40a, T-41a, T-42a, T-43a, T-44a, T-45a, T-46a, T-47a, T-48a, T-49a, T-50a, T-51a, T-52a, T-53a, T-54a, T-55a, T-56a, T-57a, T-58a, T-59a, T-60a, T-61a, T-62a, T-63a, T-64a, T-65a, T-66a, T-67a, T-68a, T-69a, T-70a, T-71a, T-72a, T-73a, T-74a, T-75a, T-76a, T-77a, T-78a, T-79a, T-80a, T-81a, T-82a, T-83a, T-84a, T-85a, T-86a, T-87a, T-88a, T-89a, T-90a, T-91a, T-92a, T-93a, T-94a, T-95a, dan T-96a = T.II.Intv-1-1, T.II.Intv-2-1, T.II.Intv-3-1, T.II.Intv-4-5, T.II.Intv-5-1, T.II.Intv-6-1, dan T.II.Intv-7-1 serta dalil Penggugat);-----
4. Bahwa 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas diterbitkan atas dasar peralihan berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 10-10-1997 antara Aris Suwiry (Penjual) dengan Para Pemegang Sertipikat obyektum litis (vide bukti 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b, 17b, 18b, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27b, 28b, 29b, 30b, 32b, 36b, 37b, 38b, 39b, 40b, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b, 46b, 47b, 48b, 49b, 50b, 51b, 52b, 53b, 55b, 56b, 57b, 58b, 59b, 60b, 61b, 62b, 63b, 64b, 65b, 67b, 68b, 69b, 70b, 71b, 72b, 73b, 74b, 75b, 76b, 77b, 78b, 79b, 80b, 81b, 82b, 83b, 84b, 85b, 86b, 87b, 88b, 89b, 90b, 91b, 92b, 93b, 94b, 95b), hal mana Aris Suwiry memperoleh tanah tersebut dari Koran Purba (Penggugat in casu) dan dari Elisabeth Sinulingga (ibu mertua Koran Purba) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat Sebelum

Hal. 235 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaktakan tanggal 20 Januari 1996 (vide bukti T-2 dan T-123), hal mana Aris Suwiry dalam persidangan dibawah sumpah mengakui bahwa tanah dimaksud semula milik Koran Purba (in casu Penggugat) yang telah dibelinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara ini, didasarkan pada penerbitan obyek sengketa berupa surat keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu berupa penerbitan 90 (sembilan puluh) Sertipikat Hak Milik obyekum litis oleh Tergugat (Kepala Kantor pertanahan Kota Bekasi), Majelis Hakim melihat adanya klaim atas kepemilikan tanah yang sama pada satu tempat (hasil persidangan setempat), yang mempersoalkan mengenai kebenaran jual beli atas tanah tersebut, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bekasi jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung (vide bukti P-85 dan P-86), Majelis Hakim tidak melihat Koran Purba sebagai Penggugat dalam perkara tersebut untuk mendudukan Aris Suwiry dan atau Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan atau Para Pemegang Sertipikat Hak Milik obyekum litis sebagai Tergugat atau turut Tergugat, mengingat peralihan hak atas tanah dari Koran Purba (Penggugat in casu) dan dari Elisabeth Sinulingga (ibu mertua Koran Purba) kepada Aris Suwiry tanggal 20 Januari 1996 (vide bukti T-2 dan T-123) dan Peralihan hak atas tanah dari Aris Suwiry Kepada Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dan para pemegang Sertipikat Hak Milik obyekum litis lainnya tertanggal 10 Oktober 1997 (vide bukti 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b, 17b, 18b, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27b, 28b, 29b, 30b, 32b, 36b, 37b, 38b, 39b, 40b, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b, 46b, 47b, 48b, 49b, 50b, 51b, 52b, 53b, 55b, 56b, 57b, 58b, 59b, 60b, 61b, 62b, 63b, 64b, 65b, 67b, 68b, 69b, 70b, 71b, 72b, 73b, 74b, 75b, 76b, 77b, 78b, 79b, 80b, 81b, 82b, 83b, 84b, 85b, 86b, 87b, 88b, 89b, 90b, 91b, 92b, 93b, 94b, 95b), bahkan Sertipikat Hak Milik obyekum litis telah terbit tanggal 06 Februari 1998 jauh sebelum Koran Purba

Hal. 236 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi dalam register perkara No. 136/PDT/G/2013/PN.Bks, karenanya terhadap bukti T-2 dan T-123 serta bukti 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 14b, 15b, 16b, 17b, 18b, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 24b, 25b, 26b, 27b, 28b, 29b, 30b, 32b, 36b, 37b, 38b, 39b, 40b, 41b, 42b, 43b, 44b, 45b, 46b, 47b, 48b, 49b, 50b, 51b, 52b, 53b, 55b, 56b, 57b, 58b, 59b, 60b, 61b, 62b, 63b, 64b, 65b, 67b, 68b, 69b, 70b, 71b, 72b, 73b, 74b, 75b, 76b, 77b, 78b, 79b, 80b, 81b, 82b, 83b, 84b, 85b, 86b, 87b, 88b, 89b, 90b, 91b, 92b, 93b, 94b, 95b) tersebut di atas belum pernah diuji keabsahannya di Peradilan Umum dalam perkara perdata, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus Akta atau perjanjian jual beli;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya bukti P – 89 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4017/DTF/2016, tanggal 17 Nopember 2016, bukti P – 90 berupa Surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi Kota, Nomor B/2759/XI/2016/Resta Bks Kota, tanggal 22 Nopember 2016 Perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan perkara (SP2HP), bukti P – 91 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. LP/2012/K/X/ 2016/SPKT/Restro Bekasi Kota, tanggal 2 Oktober 2016, bukti P – 92 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara (SP2HP) dari Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, tanggal 10 November 2016 No. B/2654/XI/2016/Resta Bks Kota, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut bukanlah bukti mengenai penetapan hak atas tanah akan tetapi bukti proses penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia atas adanya dugaan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penipuan, yang secara hukum prosesnya masih harus melalui tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan proses pembuktian di persidangan Pengadilan sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, karenanya untuk menjamin kepastian hukum Majelis Hakim in

Hal. 237 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu belum dapat menyandarkan pertimbangannya pada bukti-bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masih adanya persengketaan kepemilikan atas bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta Para Pemegang Sertipikat Hak Milik obyektum litis lainnya yang belum selesai dalam artian belum terdapat putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap atas bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa in casu yang mengikut sertakan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta Para Pemegang Sertipikat Hak Milik obyektum litis lainnya sebagai pihak didalamnya, maka menurut hemat Majelis Hakim untuk dapatnya penyelesaian sengketa in casu secara komprehensif dan menyeluruh serta untuk mencegah adanya putusan yang disparitas antara peradilan yang satu dengan yang lainnya, hal mana transaksi jual beli tanah mana yang paling benar menurut hukum merupakan wewenang Peradilan Umum dalam perkara perdata untuk mengujinya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan sengketa in casu adalah penyelesaian di Peradilan Umum dalam perkara perdata, karenanya Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (kepemilikan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dengan demikian eksepsi Tergugat dalam hal ini beralasan hukum dan karenanya patut untuk diterima, dan untuk

Hal. 238 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa in casu terbukti menjadi kompetensi absolut pengadilan dalam sengketa perdata di Peradilan Umum, karenanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 yang merupakan jenis eksepsi lain-lain menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta gugatan Penggugat mengenai pokok perkaranya juga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan yang ditarik menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan ini dan bukti tersebut tetap menjadi bagian yang terpisahkan dengan berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

Hal. 239 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.057.000,-(Delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2017 oleh kami SUTYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. HUSBAN, S.H., M.H., dan RETNO NAWANGSIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh AHMAD SUBADRI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan Tergugat II Intervensi - 4;-----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

H. HUSBAN, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RETNO NAWANGSIH, SH., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SUTYONO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD SUBADRI, SH.,

Hal. 240 dari 241 Hal. Putusan Perkara No. 93/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.2.376.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: RP.5.500.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan	: RP. 12.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 8.057.000,-

(delapan juta lima puluh tujuh ribu rupiah)